

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG  
PEMBERIAN UANG SAAT PEMILU DI DESA MRANGGEN  
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Oleh:**

**Azkiya Adzimatunur  
NIM: 132211009**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Azkiya Adzimatunur

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Azkiya Adzimatunur  
Nomor Induk : 132211009  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TENTANG PEMBERIAN UANG SAAT  
PEMILU DI DESA MRANGGEN  
KECAMATAN MERANGGEN  
KABUPATEN DEMAK**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 21 Oktober 2019  
Pembimbing:



**Dr. H. Agus Nurhadi, MA**  
**NIP. 19660407 199103 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Azkiya Adzimatunur  
NIM : 132211009  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pemberian Uang Saat Pemilu Di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

**18 Oktober 2019**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2019/2020.

**Ketua Sidang.**

**Dr. Junaidi Abdillah, M.S.**  
**NIP. 19790202 200912 101**

**Semarang, 21 Oktober 2019**  
**Sekretaris Sidang.**

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
**NIP. 19660407 199103 1004**



**Penguji Utama I,**

**Muhammad Harun, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 19750815 200801 1017**

**Penguji Utama II,**

**Maria Anna Muryani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19620601 199303 2001**

**Pembimbing,**

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
**NIP. 19660407 199103 1004**

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan buat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. al-Baqarah: 188).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2009, hlm. 70.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata, kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Kedua orang tuaku tercinta. Abah Drs. H. A. Saifulloh, M.Ag. yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Ibu Hj. Katrina Melati Aminatun yang tiada pernah hentinya memberiku semangat, doa, nasehat, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak tergantikan sehingga selalu kuat menjalani setiap rintangan. Dan Kedua mertuaku tercinta. Bapak Wagimin dan Ibu Sofiyatun yang selalu menyayangiku, menyemangatiku serta selalu mendoakanku.
- Untuk suamiku tersayang. H. Achmad Chosim, Lc., M.Pd. yang selalu setia di belakangku agar selalu maju kedepan tanpa mundur sekalipun. Serta putriku tersayang Khaulah Ulfatunnisa Prameswari.
- Sahabat ku Mirda, Rozaq dan teman pejuang Skripsi Devi, khafidin, Haris yang saling membantu dan mendukung agar terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.

Skripsi ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa segala doa dan dukungan dari mereka-mereka yang kusayangi.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, 21 Oktober 2019**  
**Deklarator,**



**Azkiya Adzimatunur**  
**NIM: 132211009**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa Pemilu harus dilaksanakan Jurdil, namun realitas membuktikan masih saja adanya praktek pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kec. Meranggen Kab Demak. Hasil riset membuktikan bahwa meskipun adanya praktek pemberian uang saat Pemilu, namun ada beberapa warga yang menolak pemberian uang saat Pemilu. Kenyataan di lapangan, beli suara merupakan modus yang umum dilakukan di Desa Mranggen, dimana partai politik atau kandidat (juga tim kampanye/tim sukses) membeli suara pemilih dengan memberikan uang ataupun keuntungan finansial lainnya. Praktek beli suara ini sering disebut dengan istilah pemberian uang atau politik uang (*money politics*). Sebagai problem dari riset ini yaitu bagaimana bentuk-bentuk modus pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian hukum non doktriner. Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), dan bersifat kualitatif. Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil wawancara. Data sekunder, di antaranya: buku monografi Desa Mranggen, jurnal, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemberian uang atau politik uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kec. Meranggen Kab. Demak pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Bentuk-bentuk pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen ini terjadi dengan modus yang berbeda-beda seperti: a) Pembagian barang dan sembako; b) Memberi bantuan dana pembangunan rumah ibadah; c) Memberi bantuan jasa pada kelompok masyarakat; d) Membagikan uang pada kampanye tertutup; e) Membagikan uang pada kampanye terbuka. (2) Ditinjau dari hukum Islam, pemberian uang atau politik uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kec. Meranggen Kab. Demak adalah termasuk suap (*risywah*). Syara' melarang pemberian yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang batil, sebagaimana juga melarang pengambilan sesuatu yang bukan haknya melalui cara-cara yang menyalahi aturan syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah al-Baqarah (2) ayat 188. Suap dalam berbagai bentuknya, baik berupa uang, barang, jasa, maupun pelayanan termasuk *jarimah ta'zir* yaitu *jarimah* yang sanksinya belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga hukumannya diserahkan pada hakim yang menentukan.

Kata Kunci: Hukum Islam, pemberian uang, pemilu, Mranggen

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMBERIAN UANG SAAT PEMILU DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MERANGGEN KABUPATEN DEMAK”***. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag. selaku Kajur Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-

ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

## 2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

## 3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

## 4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

## 5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah</i> / <i>al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SSوالقمرية والشمسية/

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II : PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN SUAP</b>	
A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilu .....	18
1. Politik Transaksional .....	20
2. Membeli Kursi ( <i>Candidacy Buying</i> ).....	24
3. Manipulasi dalam Tahapan dan Proses Pemilu (Electoral <i>Administrative Corruption</i> ) .....	27
4. Dana kampanye yang mengikat ( <i>Abusive Donation</i> ) .....	33
5. Unsur-unsur Praktek <i>Money Politics</i> dalam Pemilu .....	38
B. Suap Perspektif Hukum Islam .....	40
1. Pengertian Suap dan Dasar Hukumnya .....	40

2. Jarimah Ta'zir .....	44
<b>BAB III: DESA MRANGGEN DAN POLITIK UANG</b>	
A. Letak Geografis Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak .....	52
1. Sejarah dan Kondisi Wilayah .....	
2. Gambaran Umum Demografis .....	
3. Pendidikan .....	
4. Pondok Pesantren Futhiyyah .....	
B. Keadaan Masyarakat Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak .....	62
1. Ditinjau dari Aspek Ekonomi.....	
2. Ditinjau dari Aspek Agama.....	
3. Ditinjau dari Aspek Pendidikan .....	
4. Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya.....	
C. Pemberian Uang/Money Politics Saat Pemilu di Desa Mranggen .....	72
1. Pengertian Pemberian Uang Saat Pemilu .....	72
2. Bentuk-bentuk Pemberian Uang Saat Pemilu .....	73
3. Pemberian Uang sebagai Jarimah/Tindak Pidana .....	75
4. Strategi Pelaksanaan Pemberian Uang .....	77
5. Dampak Pemberian Uang.....	78
6. Penegakan Hukum.....	80
<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN UANG SAAT PEMILU DI DESA MRANGGEN KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK</b>	
A. Analisis Bentuk-Bentuk Modus Pemberian Uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ....	83
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak .....	94
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115

C. Penutup..... 115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suburnya politik uang tidak lepas dari kerangka hukum pemilu yang belum menjamin kepastian hukum larangan politik uang. Untuk itu, perbaikan regulasi mendesak dilakukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan sikap pemilih permisif dengan politik uang, untuk itu pendidikan pemilih yang massif sudah seharusnya dilakukan guna merubah pemilih dari transaksional menjadi pemilih rasional. Berdasarkan keterangan tersebut, perlu penegakan hukum.<sup>1</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil. Pelanggaran Pemilu dapat juga masuk dalam ranah hukum pidana karena pelanggaran bisa saja menjadi tindak pidana manakala unsur-unsur tindak pidana itu terpenuhi. Salah satu bentuk atau jenis pelanggaran Pemilu yang terjadi di Desa Mranggen Kec. Meranggen Kab Demak adalah politik uang atau politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya, dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat. Beli suara merupakan modus yang umum dilakukan di Desa Mranggen, dimana partai politik atau

---

<sup>1</sup> Edward Aspinall and Noor Rohman, “*Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's Rural Elite*”, *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), pp 31–52 February 2017, *The National University of Singapore*, 2017, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal%2C+money+politics+dalam+pemilihan+umum&oq=jur](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal%2C+money+politics+dalam+pemilihan+umum&oq=jur), hlm. 31-33.

kandidat (juga tim kampanye/tim sukses) membeli suara pemilih dengan memberikan uang ataupun keuntungan finansial lainnya. Praktek beli suara ini sering disebut dengan istilah pemberian uang atau politik uang (*money politics*).<sup>2</sup>

Praktek beli suara atau politik uang di Desa Mranggen Kec. Mranggen ini terjadi dengan modus yang berbeda-beda seperti: 1) Pembagian barang dan sembako; 2) Memberi bantuan dana pembangunan rumah ibadah; 3) Memberi bantuan jasa pada kelompok masyarakat; 4) Membagikan uang pada kampanye tertutup; 5) Membagikan uang pada kampanye terbuka; 6) Membagikan uang pada pemilih setelah melakukan pemilihan umum; 7) Memberi uang kepada penyelenggara pemilu.<sup>3</sup>

Pemberian uang atau politik uang saat Pemilu pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Kajian hukum Islam menunjukkan politik uang adalah termasuk suap (*risywah*).<sup>4</sup> Kata “suap” atau yang dalam bahasa Arab disebut *risywah* secara leksikal mengacu pada kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abu Al-Abbas bahwa kata *risywah* berasal dari kalimat *rasya al-farkh* yang artinya anak burung merengek-rengok ketika

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak K.H. Muhammad Hanif Muslih, Ulama Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Mranggen, 24 Agustus 2019, jam 10.30 WIB. Lokasi Pondok Pesantren.

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak K.H. Muhammad Hanif Muslih, Ulama Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Mranggen, 24 Agustus 2019, jam 10.30 WIB. Lokasi Pondok Pesantren.

<sup>4</sup> Siti Malaiha Dewi, “Politik Uang di Mata Perempuan: Studi Kasus pada Pemilu Tahun 2009, *Jurnal Palastrèn*: Vol. 3, No. 2, Desember 2010, STAIN Kudus, 311.

mengangkat kepala kepada induknya untuk disuapi.<sup>5</sup> Sedangkan penyuaipan secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.<sup>6</sup> Pengertian ini sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam* yang memahami korupsi sebagai "cara mendapatkan sesuatu dengan memberikan sesuatu"<sup>7</sup> dan rumusan *Rawas Qala'arji*<sup>1</sup> sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dkk bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.<sup>8</sup>

Syara' melarang pemberian yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang batil, sebagaimana juga melarang pengambilan sesuatu yang bukan haknya melalui cara-cara yang menyalahi aturan syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan buat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. al-Baqarah (2) 188).<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, t.t.), jilid XIV, hlm. 322.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar dkk, *Fikih Antikorupsi Perpektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm. 60

<sup>7</sup> Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 322.

<sup>8</sup> Syamsul Anwar dkk, *Fikih Antikorupsi Perpektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2016, hlm. 60.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Departemen Agama, 2010, hlm. 70.



Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>10</sup> Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum.

Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global. Baik negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun demikian, praktek pemilu di berbagai negara di dunia menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat alasan menimbang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>11</sup> Mudyati Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 2017, Hal. 1-11, ISSN 2443-2539, hlm. 2.

Pemilu merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat yang diyakini sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan pesta kedaulatan rakyat tersebut dalam perjalanannya masih terjadi kekurangan-kekurangan. Beberapa hal yang kerap menjadi sorotan adalah maraknya pemberian uang atau seringkali disebut politik uang dalam setiap pemilihan pimpinan di negeri ini, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden mungkin telah menjadi akar yang tak mudah untuk hilang. Salah satu faktor yang menjadi penyebab maraknya pemberian uang/politik uang adalah belum adanya kesadaran dari sebagian besar rakyat Indonesia bahwa pemilu merupakan wahana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat. Sebagai contoh lagi adanya suara fiktif atau palsu kerap mewarnai ajang pesta kedaulatan rakyat di negara ini. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai peristiwa yang muncul tadi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola

---

<sup>12</sup> Binov Handitya, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569, hlm. 348.

penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Berdasarkan paparan di atas, fenomena pemberian uang atau *money politics* sangat penting untuk diteliti lebih dalam lagi karena fenomena pemberian uang atau *money politics* menjadi ancaman bagi proses pembangunan demokrasi. Sebagai bagian dari bentuk korupsi politik, praktek pemberian uang saat Pemilu menjadi isu dan ancaman nyata dalam menjalankan sistem demokrasi. Budaya politik uang merupakan fenomena praktek negatif dalam mekanisme elektoral sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi belum matang seperti di Indonesia, *money politics* dijadikan alat untuk meraih suara. *Money politics* itu berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum sehingga menjadikan demokrasi melahirkan biaya yang tinggi. Tingkat kepercayaan terhadap kandidat mendorong relasi antara calon dan pemilih bersifat jangka pendek dan materialis. Budaya politik uang merupakan salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti memilih judul: "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Uang Saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Meranggen Kabupaten Demak*"

---

<sup>13</sup> Anrizal, "Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hlm. 151 - 169

<sup>14</sup> AAGN Ari Dwipayana, *Demokrasi Biaya Tinggi*, Yogyakarta: *Jurnal FISIPOL UGM*, Volume 12, Nomor 3, Maret 2009 (257 - 390), ISSN 141 0-4946.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,<sup>15</sup> maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk modus pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk modus pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak

Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Pidana Islam, terutama tentang pemberian uang saat Pemilu.

---

<sup>15</sup>Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2013, hlm. 312.

## 2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Mranggen Demak.

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelitian di perpustakaan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas tinjauan hukum Islam tentang pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Mranggen Demak. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, dan dengan membuka google internet, ada beberapa penelitian yang sangat mendukung penelitian ini. Penelitian yang dimaksud, yaitu

Penelitian Bambang Sugiyanto berjudul: *“Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”*. Temuan penelitian bahwa pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan: a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, b) Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari Negara, c) Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar

Republik Indonesia 1945, d) Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima tahun dan mengisi pembangunan nasional. Penelitian adalah penelitian secara yuridis normatif yang menganalisis terhadap asas hukum. Sumber data dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder (library research). yang berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan PKPU yang berhubungan dengan Pemilu. Dokumen tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan. Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tidak pemilu adalah; a) Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah), b) Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden). Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).<sup>16</sup>

Penelitian Wiwik Afifah dengan judul: "*Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*". Temuan penelitian bahwa pemilihan anggota legislatif tahun 2014 diiringi dengan potensi permasalahan bidang hukum. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu legislatif atau DPR RI,

---

<sup>16</sup> Bambang Sugiyanto, "*Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*", *Jurnal Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 Desember 2017, hlm. 295

DPRD, dan DPD (dalam tulisan ini disingkat menjadi pemilu legislatif) secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Tindak pidana pemilu baru diperkenalkan oleh Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Adapun tindak pidana pemilu memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum yang tertuang dalam KUHP. Penelitian ini akan mengkaji ciri khusus atau karakteristik tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.<sup>17</sup>

Penelitian Ridho Imawan Hanafi, berjudul: *“Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritisi pemilihan langsung Kepala Daerah di Indonesia. Temuan penelitian bahwa partai politik memainkan peran signifikan dalam upaya menghasilkan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat melalui pilkada langsung. Dalam rangka itu proses yang dilakukan oleh partai politik untuk menghasilkan calon pemimpin daerah sangat menentukan, apakah dilakukan dengan baik atau sebaliknya. Sejauh ini, praktik yang dilakukan oleh partai

---

<sup>17</sup> Wiwik Afifah, *“Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia”*, Mimbar Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 0853-8964 Edisi: Januari - Juni 2014, hlm. 13 – 27

politik dalam upaya tersebut masih terlihat buruk seperti proses pengusungan kandidat elitis, rekrutmen calon yang buruk, pencalonan diduga menggunakan uang “mahar”, dan politik kekerabatan di daerah. Praktik seperti itu dapat mencederai substansi pilkada sebagai ajang demokrasi untuk menghasilkan calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah. Oleh karena itu, perlu pembaruan bagi partai politik agar calon yang diusung dan didukung rakyat nantinya bisa memenuhi harapan rakyat.<sup>18</sup>

Penelitian Ahmad Afif Azhari, berjudul: “*Praktek Money Politics dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing. Penelitian ini bersifat diskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Temuan penelitian bahwa Praktek politik uang merupakan problem yang serius dalam pemilukada. Dalam kasus di Desa Aek Marian kasus politik uang terjadi dalam Pemilukada Tahun 2010. Terdapat tiga hal penting yang menjadi penyebab utama praktek politik uang tersebut. Penyebab tersebut antara lain: pertama, lemahnya penegakan hukum dan menyusutnya moralitas; kedua, lemahnya peran partai sebagai lembaga pendidikan politik; ketiga, fenomena kemiskinan dan pragmatisme.<sup>19</sup>

Penelitian Sirajuddin dan Solehoddin, berjudul: “*Partisipasi Lembaga*

---

<sup>18</sup> Ridho Imawan Hanafi, “*Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik*”, *Jurnal Penelitian Politik*/ Volume 11 No. 2 Desember 2014-1–16, Universitas Indonesia E-mail: [ridhoimawan@gmail.com](mailto:ridhoimawan@gmail.com), diterima: 22 Juli 2014; direvisi: 3 September 2014; disetujui: 25 Oktober 2014, hlm. 15.

<sup>19</sup> Ahmad Afif Azhari, “*Politik Uang dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing*”, *Jurnal Dinamika Politik*, Vol 1, No.1 Agustus 2012, ISSN: 2302-1470, Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 6.



*Swadaya Masyarakat dalam Mengontrol Money Politics pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah*”. Temuan penelitian bahwa untuk mengontrol praktek politik uang dalam pemilihan kepala daerah maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya: (a) penyempurnaan aturan-aturan Pilkada langsung, sebaiknya aturan Pilkada langsung dalam UU 32/2004 di rekonstruksi menjadi bagian dari rezim pemilu sehingga tunduk kepada ketentuan pemilu dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan perubahannya; (b) untuk menjamin netralitas KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung maka KPUD harus ditempatkan sebagai bagian dari KPU nasional; (c) masyarakat harus menjadi masyarakat yang kritis dan partisipatif dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, karena tanpa daya kritis dan partisipasi masyarakat aturan pilkada yang baik dan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada yang netral dan profesional tidak akan efektif.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa penelitian yang sudah ada belum ada yang membahas secara mendetail tentang bentuk-bentuk modus pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Meranggen Demak, dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak.

---

<sup>20</sup> Sirajuddin dan Solehodin, “Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mengontrol Praktek Politik Uang pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No.1, Juni 2010, hlm. 90.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian hukum non doktriner. Kajian penelitian hukum non doktriner difokuskan pada kajian hukum empiris yang sumber datanya berupa data primer dan data sekunder.<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), dan bersifat kualitatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"<sup>22</sup> (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan *field research* (penelitian lapangan), karenanya merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

---

<sup>21</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 5.

<sup>22</sup> Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975, hlm. 4.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.<sup>23</sup> Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil wawancara. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan ulama Pesantren Desa Mranggen, tokoh masyarakat dan warga Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>25</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>23</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2012, hlm. 134-163.

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 37.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 37

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ditujukan kepada ulama Pesantren Desa Mranggen, tokoh masyarakat dan warga Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak. Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>26</sup> Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah ulama Pesantren Desa Mranggen, tokoh masyarakat dan warga Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data monografi, demografi dan Daftar isian Potensi Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Desa Mranggen).

### 4. Analisis Data

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yang menurut Lexy J. Moleong bahwa data ini dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, 135

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, 231

bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan, data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya.<sup>28</sup>

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan bentuk-bentuk modus pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak, dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Pemberian Uang/Money Politics Saat Pemilu, dan Penegakan Hukumnya yang meliputi: Bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilu (Politik Transaksional, Membeli kursi (*Candidacy Buying*), Manipulasi dalam Tahapan dan Proses Pemilu (*Electoral Administrative Corruption*). Pemberian

---

<sup>28</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi*, 6.

Uang/Money Politics Saat Pemilu (Pengertian Pemberian Uang, Bentuk-bentuk Pemberian Uang, Pemberian Uang sebagai Jarimah/Tindak Pidana, Strategi Pelaksanaan Pemberian Uang, Dampak Pemberian Uang. Penegakan Hukum (Pengertian Penegakan Hukum, Teori Penegakan Hukum).

Bab III Gambaran Umum Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang meliputi: Letak Geografis Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak (Sejarah dan Kondisi Wilayah, Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja, Pendidikan, Jumlah Pemeluk Agama dan Sarana Peribadatan). Keadaan Masyarakat Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak (Ditinjau dari Aspek Ekonomi, Ditinjau dari Aspek Agama, Ditinjau dari Aspek Pendidikan, Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya). Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis. Bab keempat ini berisi Hasil Penelitian, dan Analisis yang meliputi: Bentuk-Bentuk Modus Pemberian Uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

## BAB II

### PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN SUAP

#### A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilu

Menurut Edward Aspinall and Noor Rohman, politik uang dalam pilkada dan pilkades menunjukkan pola yang sama, yakni dengan keberadaan tim sukses yang menjadi penghubung antara calon dan pemilih. Politik uang dalam pilkada dan pilkades dilakukan oleh calon melalui jaringan *klientelisme* yang disebut tim sukses. Tentu saja tim sukses pilkada lebih rumit karena luasnya wilayah (daerah pemilihan) yang harus ditangani serta jumlah pemilih yang jauh lebih besar. Bentuk politik uang dalam pilkada lebih beragam, yakni berupa uang dan barang. Namun politik uang berupa barang mulai berkurang, hanya dilakukan dalam jumlah kecil. Adapun pemberian tersebut kepada perorangan dan kelompok. Politik uang dalam pilkades dalam bentuk uang dan diberikan kepada individu pemilih. Modus politik uang yang lazim adalah serangan fajar, namun dalam pilkades ada penyerahan pada momen lainnya, seperti sarapan pagi dan penjemputan ke TPS.<sup>1</sup>

Adanya politik uang menciderai Pemilihan Umum. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

---

<sup>1</sup> Edward Aspinall and Noor Rohman, “*Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's Rural Elite*”, *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(1), pp 31–52 February 2017, The National University of Singapore, 2017, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal%2C+money+politics+dalam+pemilihan+umum&oq=jur](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal%2C+money+politics+dalam+pemilihan+umum&oq=jur), hlm. 31-35.

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.<sup>3</sup> Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.<sup>4</sup> Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>5</sup> Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>6</sup>

Pemilu merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat yang diyakini sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan pesta kedaulatan rakyat tersebut dalam perjalanannya masih terjadi kekurangan-kekurangan. Beberapa hal yang kerap menjadi sorotan adalah maraknya politik uang dalam setiap pemilihan pimpinan di negeri ini, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> Pasal 1 butir 21, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 34, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 38, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>6</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



presiden mungkin telah menjadi akar yang tak mudah untuk kering. Salah satu faktor yang menjadi penyebab maraknya politik uang adalah belum adanya kesadaran dari sebagian besar rakyat Indonesia bahwa pemilu merupakan wahana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat. Sebagai contoh lagi adanya suara fiktif atau palsu kerap mewarnai ajang pesta kedaulatan rakyat di negara ini. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai peristiwa yang muncul tadi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas.<sup>7</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil. Pelanggaran Pemilu dapat juga masuk dalam ranah hukum pidana karena pelanggaran bisa saja menjadi tindak pidana manakala unsur-unsur tindak pidana itu terpenuhi. Beberapa bentuk atau jenis pelanggaran Pemilu, antara lain:<sup>8</sup>

### **1. Politik Transaksional**

Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, praktek politik uang/*money politics*. Praktek politik uang adalah upaya mobilisasi pemilih pada saat proses pemilu. Praktek politik uang berupaya menyiasati persaingan “track record” antar kandidat dengan memanfaatkan kondisi yang tidak terpantau dengan intensif serta memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pada pemilu-pemilu sebelumnya (baik

---

<sup>7</sup> Binov Handitya, “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569, 348. Adrian Faridhi, “Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016 : 150 – 164.

<sup>8</sup> Wiwik Afifah, “Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia”, *Mimbar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 0853-8964 Edisi: Januari - Juni 2014, hlm. 18-23

pemilihan presiden, pemilihan kepada daerah, pemilihan anggota legislatif) praktek politik uang selalu terjadi, hal ini menyebabkan sebagian pemilih tergantung pada pemberian uang, barang maupun jasa. Perubahan pola pikir massa yang menganggap bila hak pilihnya dapat ditukar dengan sejumlah uang, adalah hal yang menguntungkan, meskipun ini berlangsung sesaat. Dimana pemilih tidak memahami resiko menjual suara yang berkecenderungan, kandidat akan berupaya mengembalikan modal pembelian suara dengan beragam cara yang salah satunya korupsi.

Modus politik uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain : pembagian uang secara langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye terbuka, pembagian uang melalui kordinator atau tokoh pimpinan kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi, pembagian barang ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara. Aktivitas ini dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan tujuan agar masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga di politik.

Besaran uang yang dikeluarkan sangat bervariasi, mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung dari jenis pertemuan dan jasa yang diperjualbelikan

oleh individu atau konstituen. Pembagian uang ini tidak bisa disebut sebagai biaya politik karena tidak termasuk dalam atribut kampanye (kaos, bendera, poster, stiker, dll). Proses politik uang seringkali dilakukan dengan cara yang tersistematis dan melibatkan tokoh kunci di dalam kelompok atau masyarakat.

Selain pemberian uang, barang dan jasa secara langsung, yang marak adalah pembagian barang-barang mewah lewat undian/ *doorprize*. Pemberian hadiah ini adalah bentuk lain dari pemberian barang yang sifatnya agar pemilih mau memilih setelah mendapatkan barangnya. Modus lain yang dipergunakan adalah memberikan sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum berupa pemberian semen, pasir dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh para kandidat memang tidak langsung menjangkau pemilih, namun hal ini erat kaitannya dengan fasilitas yang dipergunakan oleh pemilih, sehingga secara tidak langsung sebagai upaya menarik simpati.<sup>9</sup>

Dalam sistem politik demokrasi, Parpol menjadi penghubung politis antara pemilik kekuasaan, yaitu rakyat, dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Fungsi utama Parpol adalah untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik ke masyarakat tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam kehidupan bernegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan publik di

---

<sup>9</sup> Wiwik Afifah, "*Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia*", *Mimbar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 0853-8964 Edisi: Januari - Juni 2014, hlm. 18-23

semua tingkatan pemerintahan; memformulaksikan dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakannya dan menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik.<sup>10</sup>

Penggunaan cara politik uang dalam pelaksanaan pemilu merupakan tindak pidana yang digolongkan dalam kejahatan dengan hukuman pidana penjara paling lama antara 2 - 4 tahun dan denda paling banyak antara Rp. 24.000.000,- sampai dengan Rp. 46.000.000,-. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 297 dan Pasal 301 UU No. 8 tahun 2012<sup>11</sup> yang mengatur bahwa:

#### Pasal 297

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>10</sup> Dendy Lukmajati, “Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blera)”, *Jurnal Politika*, Vol. 7, No.1, April 2016, hlm. 4

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 301

- a. Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24. 000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- b. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

## **2. Membeli Kursi (*Candidacy Buying*)**

Membeli kursi (*candidacy buying*), dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam

pemilu. Modus membeli nominasi (*candidacy buying*) dimana politisi berupaya untuk dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara memberi uang, membayar dengan sejumlah barang atau memberi janji pada elit partai. Pembelian “kursi” masih menjamur akibat dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk disebut demokratis dan partisipatif.

Faktor-faktor yang menentukan dalam pencalonan diatur dalam aturan internal partai politik, meski demikian, hal tersebut dipengaruhi oleh hubungan kedekatan, prestasi, loyalitas kandidat, dan kemampuan finansial kandidat. Beberapa faktor tersebut ada yang bersifat buruk dalam menentukan kandidiat, yaitu pada hubungan kedekatan, loyalitas pada orang tertentu di internal partai politik, kemampuan finansial. Faktor ini lebih dekat ke arah nepotisme dan suap. Sehingga kandidat dengan kompetensi dan komitmen sering-kali terpinggirkan apabila tidak memiliki kemampuan finansial dan kedekatan dengan elit partai politik. Akibat yang muncul adalah salah satunya seperti kejahatan pemalsuan dokumen agar seseorang dapat menjadi calon peserta pemilu (DPR, DPD, maupun DPRD).

Pola-pola atau modus sebagaimana disebutkan di atas merupakan suatu tindakan yang melanggar Pasal 298 UU No. 8 tahun 2012 yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda

paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Lebih jelasnya Pasal 298 UU No. 8 tahun 2012<sup>12</sup> mengatur bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dengan adanya transaksi politik dalam konteks memelihara hubungan patronase politik ini biasanya terjadi pada pelaksanaan pemilu, atau sering disebut sebagai *electoral corruption*. Hubungan dukung-mendukung di dalam Pemilu ini juga berlanjut setelah Pemilu, yaitu ketika kekuasaan yang didapat-kan diimplemetasikan dalam bentuk kebijakan publik. Kekuatan-kekuatan elit yang ada di dalam Partai Politik dan kekuatan penekan dari luar atau interest group<sup>13</sup> yang menjadi patronnya juga mendapat bagian dari kebijakan yang dibuat.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>13</sup>Interest group atau kelompok kepentingan yang dimaksud disini adalah kelompok kepentingan yang motivasinya hanya berupaya untuk memperoleh keuntungan bagi kelompoknya saja (*self-oriented interest group*).

### **3. Manipulasi dalam Tahapan dan Proses Pemilu (*Electoral Administrative Corruption*)**

Kandidat melakukan manipulasi administratif baik pada saat pra, proses pemungutan, perhitungan, proses rekapitulasi dengan cara merubah, menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan kemenangan. Penggunaan modus ini biasanya disertai dengan insentif tertentu seperti sejumlah uang, promosi jabatan, dan pekerjaan. Tahapan pemilu yang rawan manipulasi sebelum pemungutan suara yaitu pada tahap pendaftaran pemilih. Bentuk kecurangan pada tahap ini dapat berupa seseorang atau pihak-pihak tertentu menghalangi seseorang terdaftar sebagai pemilih yang bertujuan seseorang dapat kehilangan hak pilihnya. Atau seseorang atau pihak-pihak tertentu tidak mengganti seseorang yang telah berpindah tempat dengan resmi bahkan telah meninggal, termasuk didalamnya mendaftarkan orang yang masih berusia anak. Terhadap tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilihnya, dikategorikan telah melakukan kejahatan pemilu dengan melanggar pasal 292 dan Pasal 293 UU No. 8 tahun 2012. Hukuman yang akan diberikan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dan apabila kejahatan pemilu tersebut dilakukan dengan kekerasan, kekuasaan maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).



Masih adanya *phantom voters* atau *multiple vote*, yaitu pemilih yang sudah meninggal tetap terdaftar sebagai pemilih atau seseorang yang belum mempunyai hak memilih tetapi didaftarkan. Biasanya, kartu dari pemilih ini digunakan oleh pemilih lain untuk mencoblos calon tertentu. Sedangkan *multiple voters* adalah pemilih yang dapat datang mencoblos berkali-kali. Taktik yang dilakukan adalah dengan mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih atas nama pemilih lain, pemilih yang sudah diberi tanda tinta diperbolehkan mencoblos lagi. Selain itu, ada juga pemilih tidak bersedia diberi tinta setelah mencoblos, sehingga kemungkinan pemilih tersebut masih bisa mencoblos di TPS lain. Selain itu, kartu pemilih bagi kelompok pemilih yang diidentifikasi akan memberikan suara kepada kandidat lawan, tidak diberikan sehingga mereka tidak dapat memilih. Para petugas pemilu di tingkat TPS harusnya sangat tegas dalam memberikan penanda berupa tinta agar pemilih tidak dapat melakukan kejahatan pemilu.

Modus tindak pidana sebagaimana disebut-kan di atas, dalam UU No. 8 tahun 2012<sup>14</sup> dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 UU No. 8 tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suatu mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Modus ketiga adalah penghalangan atau intimidasi terhadap pemilih. Caranya dengan mengintimidasi pemilih ketika menuju TPS. Bentuk intimidasi beragam, mulai dari me-minta mencoblos calon tertentu dengan imbalan, mengancam agar mencoblos calon ter-tentu, hingga tidak mencoblos. Modus seperti ini juga dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan Pemilu yang melanggar Pasal 308 UU No. 8 tahun 2012<sup>15</sup> yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan hak-nya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, dan menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda pa-ling banyak Rp. 24. 000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Modus keempat dengan melakukan penggandaan surat suara ataupun pencoblosan surat suara. Penggunaan surat suara palsu, dilakukan untuk mendongkrak suara peserta pemilu tertentu. Cara lain adalah dengan menandai (mencoblos) surat suara untuk peserta pemilu tertentu sebelum pencoblosan dilakukan di TPS. Terkait dengan modus seperti ini UU No. 8

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

tahun 2012 mengkategorikannya sebagai tindak pidana kejahatan pemilu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 309 UU No. 8 tahun 2012<sup>16</sup> yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Modus terakhir adalah dengan melakukan manipulasi perhitungan suara (*counting and canvassing manipulation*). Beberapa cara yang dilakukan diantaranya sengaja tidak menghitung surat suara sah, sengaja membuat surat suara sah menjadi rusak, sengaja mencoblos lebih dari satu pada kandidat berbeda sehingga surat suara menjadi tidak sah. Semua cara tersebut merugikan calon yang berseberangan. Trik lain dengan melakukan pencatatan yang berbeda antara di papan penghitungan suara dengan yang di-bacakan. Manipulasi perhitungan suara ini sangat mudah dilakukan apalagi jika tidak ada saksi partai, pemantau pemilu ataupun masyarakat yang setia menuggui proses perhitungan suara.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Modus manipulasi suara yang lain adalah dengan sengaja merusak kertas suara yang memilih parpol tertentu pada saat perhitungan suara dan manipulasi angka hasil perhitungan suara pada saat rekapitulasi perhitungan suara. Praktek tindak pidana pemilu bukan hanya sekedar merusak hasil pemilu tetapi juga menyelewengkan aspirasi politik pemilih dalam pemilu. Modus seperti ini merupakan suatu tindak pidana yang digolongkan ke-dalam kejahatan pemilu. Aktivitas kejahatan pemilu yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dapat di-ancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 311, Pasal 312 dan Pasal 313 UU No. 8 tahun 2012.<sup>17</sup>

Modus-modus di atas dapat diketemukan ketika pemantauan yang dilakukan walau tidak melingkupi keseluruhan TPS yang ada, tetapi merekam dengan sangat baik pola-pola pelanggaran yang terjadi pada hari pemungutan dan perhitungan suara. Sayangnya, rekapitulasi hasil temuan pemantauan tidak menjelaskan pelaku-pelaku dari korupsi pemilu yang terjadi. Walau demikian, dari pola yang ada dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota ataupun simpatisan partai politik peserta pemilu serta anggota KPPS. Kedua komponen ini,

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

berdasarkan pengalaman empirik pemilu, merupakan pelaku “kambuhan” dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara.

Dalam tahap pemungutan dan perhitungan suara juga masih ditemui pelanggaran di TPS. Pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan sebagai *electoral administrative manipulation*, diantaranya adalah dengan membiarkan pemilih mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih atas nama pemilih lain, yang memungkinkan seseorang memilih berulang kali. Selain itu, pencatatan di papan penghitungan suara tidak sesuai dengan yang dibacakan oleh anggota KPPS. Akibatnya, terjadi perbedaan pencatatan perolehan suara. Modus terakhir dapat terjadi baik karena keteledoran petugas KPPS ataupun karena memang di-sengaja untuk mendongkrak perolehan suara pasangan presiden dan wakil presiden tertentu.

Pelanggaran dan manipulasi juga terjadi pada tahapan selanjutnya di PPS (kelurahan) dan PPK (kecamatan). Proses perhitungan suara secara akumulatif dari tahapan sebelumnya ternyata tidak luput dari korupsi pemilu. Umumnya jenis pelanggaran berupa pemindahan atau pengalihan proses rekapitulasi penghitungan suara di tempat selain kantor PPS dan PPK, sehingga memungkinkan dilakukannya manipulasi rekapitulasi suara. Juga ditemukan adanya proses rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan secara bersama-sama oleh petugas. Hal lain adalah tidak transparannya proses rekap penghitungan suara karena dilakukan secara tertutup, atau-pun tidak dapat disaksikan oleh yang hadir sehingga

pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya rekapitulasi suara menjadi sulit dilakukan. Tanpa pengawasan, sangat mudah dan aman melakukan manipulasi rekapitulasi suara untuk memenangkan kandidat tertentu.

#### **4. Dana kampanye yang mengikat (*Abusive Donation*)**

Dana kampanye yang “mengikat” (*abusive donation*) menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

Modus keempat adalah pendanaan kampanye yang mengikat (*abusive donation*), yaitu para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Investor atau rentenir politik ini di kemudian hari akan berusaha menggunakan partai yang didukungnya untuk mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan bis-nis atau politiknya.

Sebenarnya jika dilihat secara luas, kasus politik uang (*money politic*) tidak hanya menyangkut masalah menyuap atau pemberian uang atau suatu barang kepada seseorang agar memilih salah satu kandidat. Tetapi politik uang (*money politic*) dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilihan umum). Memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyuapan. Tapi ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga dapat melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya menyangkut dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal tersebut.

Belajar dari beberapa Pemilu, manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan tidak mencatatkan jumlah sumbangan dan data penyumbang sehingga mempersulit audit dana kampanye karena sumbangan tidak bisa terlacak. Modus yang lain adalah dengan sumbangan kepada rekening partai politik baru kemudian ditransfer ke rekening khusus dana kampanye. Dengan demikian, sumbangan dalam jumlah besar dianggap seolah-olah merupakan kontribusi dari partai. Hal yang paling mengkhawatirkan dari manipulasi pendanaan politik adalah penggunaan dana-dana publik, baik dari departemen, BUMN ataupun institusi publik lainnya.

Modus pendanaan bagi sumbangan dana kampanye Pemilu menurut UU No. 8 tahun 2012<sup>18</sup> dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu dan kejahatan pemilu. Yang termasuk sebagai pelanggaran pemilu bagi dana sumbangan kampanye apabila peserta pemilu dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 280 UU No. 8 tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

Peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2)

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sementara itu yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pemilu dalam hal dana sumbangan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303, 304, dan Pasal 305 UU No. 8 tahun 2012 yang mengatur bahwa:

#### Pasal 303

- (1) setiap orang atau kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/ atau tidak menyerahkan kelebihan sum-bangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 304

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)



tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/ atau tidak menyerahkan kelebihan sum-bangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 305

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menyoroti persoalan-persoalan dana sumbangan bagi peserta maupun partai politik, dari sisi penggunaan, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk pengeluarannya. Pengeluaran dana politik dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik (*Political Party finance*) dan Pengeluaran kampanye (*campaign finance*). Kecenderungan pengeluaran ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu. Untuk sistem proporsional (*party base*), dimana pemilih memilih tanda gambar partai, kecenderungan akitivitas pembiayaan terfokus pada pembiayaan partai.

Dalam praktek pengaturan dana politik di Indonesia khususnya Pemilu kedua rekening ini terpisah dan sumbangan dari dana partai untuk rekening dana kampanye hanya sebatas saldo awal saja. Pembiayaan kampanye menjadi yang paling menentukan dalam mempengaruhi pemilih pada saat kampanye sedangkan dana partai sangat berpengaruh di dalam memelihara basis dukungan politik. Dana kampanye biasanya diperoleh dari sumbangan individu, badan hukum, dan dana dari negara.

Sumbangan yang diberikan dapat mempengaruhi independensi dari seorang kandidat atau suatu partai politik dan hal ini dapat membahayakan proses demokrasi. Kelompok-kelompok kepentingan (*self-oriented interest groups*) melihat sumbangan dana politik ini sebagai investasi agar memperoleh dukungan kebijakan ataupun fasilitas dan kemudahan yang mendukung usaha mereka. Hubungan antara sumbangan dan kebijakan yang menggantungkan kelompok tertentu dapat menjadi indikator dari pengaruh donasi dalam dana politik ataupun kampanye.<sup>19</sup>

Dengan melihat keempat ciri khas tindak pidana pemilu di atas, maka dapat dikatakan bahwa dampak yang disebabkan oleh tindak pidana pemilu sangatlah besar. Pemenangan yang diperoleh dengan melakukan kecurangan mengakibatkan pemilih akhirnya menyadari bahwa siapapun yang dipilih, kebijakan publik, proses penyelenggaraan negara dan penegakan hukum takkan bisa disentuh. Penyebabnya, ada tangan tak terlihat (*invisible hand*), yang mengatur negara, di luar jangkauan dan

---

<sup>19</sup> Modul Pemantauan Dana Kampanye ICW dan TII, 2013.

kontrol pemilih. Akibatnya, partisipasi pemilih rendah bukan akibat dari tingkat pemahaman politik yang rendah; justru sebaliknya, pemilih sangat paham dan sadar bahwa pemilu tak pernah efektif untuk mempengaruhi kebijakan.

Mencuatnya peran aktivis partai dalam melakukan korupsi pemilu dikarenakan terjadinya “kompetisi bebas” antar partai dalam upaya kemenangan pemilu. Memang masih ada keterlibatan birokrasi, yang diinstruksikan oleh elit pemerintahan yang merupakan politisi. Tetapi keterlibatan ini dilakukan secara sporadis dan tidak sesistimatis pada masa Orde baru.

## **5. Unsur-unsur Praktek *Money Politics* dalam Pemilu**

Unsur-unsur dalam praktek *money politic* dalam pemilu adalah:<sup>20</sup>

- a. Adanya penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya.

---

<sup>20</sup> Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarai'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi), Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 11.

b. Adanya pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat asas yang harus dijalankan dengan baik, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kelima asas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pejabat yang berintegritas tinggi, namun dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan penulisannya pada terlaksanannya asas jujur dan adil. Sebab diketahui bersama bahwa dalam beberapa penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan sejak pertama kali diadakan (tahun 1955) hingga saat ini, angka pelanggaran pemilu tertinggi ialah terkait politik uang. Dengan demikian dibutuhkan cara untuk menanggulangi pelanggaran politik uang tersebut, agar pejabat yang dihasilkan merupakan pejabat yang dihasilkan oleh pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta memenuhi kelima asas pemilihan umum tersebut. Hal ini diperlukan sebab jika tidak ditemukan cara yang benar (jujur dan adil) maka akan terjadi ketidakadilan,

calon peserta pemilu dapat menggunakan kekuatan finansial yang tinggi untuk mengalahkan calon yang tidak/lemah dalam hal finansial.

## **B. Suap Perspektif Hukum Islam**

### **1. Pengertian Suap dan Dasar Hukumnya**

Kata “suap” atau yang dalam bahasa Arab disebut *risywah* secara leksikal mengacu pada kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abu Al-Abbas bahwa kata “suap” atau *risywah* dibentuk dari kalimat *rasya al-farkh* yang artinya anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepala kepada induknya untuk disuapi.<sup>21</sup> Sedangkan penyuaipan secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.<sup>22</sup> Pengertian ini sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam* yang memahami korupsi sebagai "upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu"<sup>23</sup> dan rumusan *Rawas Qala'arji*<sup>1</sup> sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dkk bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar ash-Shadir, jilid XIV, hlm. 322.

<sup>22</sup> Syamsul Anwar dkk, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm. 60

<sup>23</sup> Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 322.

<sup>24</sup> Syamsul Anwar dkk, *op.cit.*, hlm. 60.

Menurut Tim Penulis Kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, *suap/risywah* didefinisikan dengan sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.<sup>25</sup> Menurut Louis Ma'luf, *risywah* ialah sesuatu yang diberikan dalam rangka menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.<sup>26</sup> Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Sarif al-Jurjani (740 H/1339 M-816 H/1413 M), ahli bahasa dan ahli fikih, *risywah* ialah sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil.<sup>27</sup>

Di samping rumusan tersebut, ada definisi lain tentang *risywah* sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya. Rumusan terakhir ini dikenal dengan istilah "*isti'jal fi al-qadhiyah*" yakni usaha untuk menyegerakan pengurusan masalah hukum, termasuk pengurusan masalah lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku karena ingin cepat proses pengurusannya.

Beberapa ulama ada yang memperkenankan suap kepada hakim, jika bermaksud untuk mendapatkan haknya. Namun anggapan ini dibantah oleh al-Syaukani dengan menyebutnya sebagai kebobrokan moral yang sangat luar biasa (*ghayah al-suquth*). Hal ini sebagaimana ditegaskan al-Syaukani: "Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang mencari

---

<sup>25</sup> Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, juz I, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th., hlm. 348.

<sup>26</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977, hlm. 262

<sup>27</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1506.

kebenaran itu boleh menyuap seorang hakim, sungguh kami tidak mengerti sumbernya. Setahu kami, keharaman menyuap itu bersifat mutlak mengingat haditsnya memang menunjukkan hal itu secara umum”.<sup>28</sup> Dengan demikian, suap/*risywah* walaupun dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain tetap dilarang sebagaimana haramnya hadiah bagi para pejabat, karena walaupun transaksi ini tidak merugikan orang lain atau publik tetapi dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dan sistem hukum.

Syara' melarang pemberian yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang batil, sebagaimana juga melarang pengambilan sesuatu yang bukan haknya melalui cara-cara yang menyalahi aturan syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan buat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. al-Baqarah: 188).<sup>29</sup>

Selanjutnya, perhatikan beberapa hadis tentang *risywah* yang dibahas oleh ulama.

<sup>28</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaikhânî, *Nail al-Autâr*, jilid IX, terj. Adib Bisri Musthafa, dkk, Semarang: CV Asy-Syifa, 1994, hlm. 319-320.

<sup>29</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Departemen Agama 1996, hlm. 70.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ<sup>30</sup>

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي<sup>31</sup>

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap.'" (HR. Al-Khomsah [lima periwayat hadis], kecuali An-Nasa'i dan dianggap sahih oleh At-Tirmidzi)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا<sup>32</sup>

Dari Tsauban, ia berkata, "Rasulullah melaknat orang yang menyuap; orang yang disuap; dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya." (HR. Ahmad).

Sogok-menyogok dilarang antara lain karena dua alasan:<sup>33</sup>

- a. Dari segi pelaksanaannya, pemberian dan penerimaan sogok tidak mengandung unsur ikhlas karena dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang tidak dapat dibenarkan. Penyogok menghendaki agar keinginannya dipenuhi, sedangkan penerima sogok, secara diam-diam atau terang-terangan, menunjukkan niatnya untuk meluluskan keinginan penyogok, atau paling tidak, tidak mampu lagi menerapkan prinsip "*amar makruf nahi mungkar*" karena terikat dengan pemberian dari penyogok. Pemberian

<sup>30</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukânî, *op.cit.*, hlm. 317.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 317.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 318.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *op.cit.*, hlm. 1506.



yang ikhlas harus didasarkan pada Allah SWT semata dan oleh karenanya harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh agama.

- b. Dari segi tujuannya, pemberian sogok dilakukan untuk tujuan yang melanggar aturan agama sebab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang dikehendaki dalam sogok-menyogok atau suap-menyuap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Islam mengajarkan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Rasulullah SAW sendiri suatu ketika ditegur oleh Allah SWT hanya karena ucapannya kepada istri-istrinya yang mengharamkan madu bagi dirinya, agar dapat menyenangkan hati mereka. Teguran itu disebutkan pada surah at-Tahrim (66) ayat 1, yang artinya: "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suap atau *risywah* sepadan dengan kata sogok dalam Bahasa Indonesia. Sungguhpun demikian suap atau *risywah* tidak sepenuhnya identik dengan korupsi karena kata ini mengandung cakupan yang lebih luas. Korupsi yang dikenal pada saat ini mencakup beragam bentuk penyalahgunaan wewenang termasuk penyalahgunaan yang tidak ada unsur suapnya. Dengan kata lain, suap tidak persis sama dengan korupsi, namun merupakan salah satu bentuk dari ekspresi korupsi.

## **2. Jarimah Ta'zir**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>34</sup> Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.<sup>35</sup> Demikian pula menurut Imam al-San'any bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "*jana*" (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).<sup>36</sup>

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>37</sup> Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat

---

<sup>34</sup> Luwis Ma'luf, *op.cit.*, hlm. 88

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>36</sup> Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 231.

<sup>37</sup> Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1963, hlm. 67.

dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.<sup>38</sup>

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana.<sup>39</sup> Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>40</sup>

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Jinayah* di sini adalah *jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih

---

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970, hlm. 5.

<sup>39</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 2.

<sup>40</sup>Penderitaan badan dan benda di sini mengecualikan *jarimah diyat* (denda), karena pada suatu saat denda karena *diyat* tidaklah dibebankan kepada pelanggarnya, tetapi bisa kepada kaum kerabatnya yang bertanggungjawab kepadanya yang dinamakan *aqilah* atau bisa juga denda itu dibebankan kepada perbendaharaan negara (*bait al-mal*) pada kondisi pelaku *jarimah* tidak mampu. Sebagai contoh pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan (*khata'*). Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 64. Bandingkan dengan Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 405. Para ulama sepakat terhadap persoalan ganti rugi bagi pembunuhan (tindak pidana) karena kesalahan bisa dibebankan kepada orang lain karena ketidakmampuan pelaku tindak pidana (*jarimah*).

dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).<sup>41</sup>

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.<sup>42</sup> Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>43</sup> Sejalan dengan itu, menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.<sup>44</sup>

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi

---

<sup>41</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 2.

<sup>42</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 3.

<sup>43</sup>Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 219.

<sup>44</sup>TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998, hlm. 6.

negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

#### 1. *Jarimah qisâs* dan *diyat*

*Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).<sup>45</sup>

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.<sup>46</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>46</sup> Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34.

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyât* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ),
- 4) penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَأُ).<sup>47</sup>

## 2. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>48</sup> Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak

---

<sup>47</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 29

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.<sup>49</sup> Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.

---

<sup>49</sup> Syeikh Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 14.

- 5) *Jarimah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.<sup>50</sup>

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله  
 وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف  
 بحسب اختلاف الذنب<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 12. Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 73-110.

<sup>51</sup> Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236



"*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarât, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur

satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai *pembalasan* dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>52</sup>

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

*Jarimah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.

---

<sup>52</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hlm. 157.

## **BAB III**

### **DESA MRANGGEN DAN POLITIK UANG**

#### **A. Letak Geografis Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak**

##### **1. Sejarah dan Kondisi Wilayah**

Desa Mranggen masuk wilayah Kecamatan Mranggen dengan luas wilayah desa Mranggen 260.012 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 110,5 Jiwa/Ha dengan jumlah penduduk mencapai 14.115 lebih jiwa, laki-laki 7.016 perempuan 7.099 Jiwa . Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis Desa Mranggen berada di wilayah Selatan Kabupaten Demak dan dipersimpangan jalan Raya Semarang Purwodadi sangat strategis untuk pengembangan perekonomian.

Keseharian masyarakat Desa Mranggen adalah pedagang, bertani, berwiraswasta, buruh bangunan dan buruh pabrik serta yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Mranggen persawahan / tegalan 25% dari luas Desa Mranggen. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 0,5 Kilo meter dengan lama tempuh 5 menit. Jalan Raya Provinsi sudah bagus walaupun sering terjadi kemacetan di jalur pasar Mranggen perlu mendapatkan perhatian khusus guna mengatasi kemacetan tersebut yang sering menelan korban para pengguna jalan meskipun tidak sampai meninggal dunia. Jalan Desa menggunakan rabat beton + 14 kilo meter dan masih 4 kilo meter keadaan makadam yang terbagi dalam 9 (sembilan)

RW. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Demak sejauh 27 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 40 Menit.

Batas desa merupakan batas wilayah administratif di dalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut disampaikan Batas- batas Desa Mranggen: Batas desa sebelah Utara : Desa Brumbung; Batas desa sebelah Timur : Desa Kembangarum dan Kangkung; Batas desa sebelah Selatan : Desa Kangkung dan Boursari; Batas desa sebelah Barat : Desa Bandungrejo dan Boursari Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan desa diantara beberapa desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi.<sup>1</sup>

Desa Mranggen masuk wilayah Kecamatan Mranggen dengan luas wilayah desa Mranggen 260.012 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 110,5 Jiwa/Ha dengan jumlah penduduk mencapai 14.115 lebih jiwa, laki-laki 7.016 perempuan 7.099 Jiwa . Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak Geografis Desa Mranggen berada di wilayah Selatan Kabupaten Demak dan dipersimpangan jalan Raya Semarang Purwodadi sangat strategis untuk pengembangan perekonomian.

Asal usul Desa Mranggen, bahwa pada zaman ada seorang raja yang bernama Hyang Nata, raja tersebut bertempat tinggal di Kerajaan Pajajaran ,Jawa Barat. Raja Hyang Nata suka sekali berburu di hutan.Pada

---

<sup>1</sup> Buku Monografi Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, 2018. Lihat juga Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak (BPS), Kecamatan Mranggen dalam Angka 2018.

suatu hari raja tersebut berburu dengan ditemani para pengawalnya ,namun sampai sore hari dia tidak mendapatkan binatang buruannya, kemudian sang raja beristirahat dan mencari semak-semak untuk buang air kecil lalu tanpa sengaja air seni itu tertampung pada sebuah tempurung kelapa. Setelah beberapa lama tiba-tiba datang seekor babi yang kehausan, babi tersebut meminum air seni itu yang tertampung di tempurung kelapa. Tiba-tiba perut babi itu membuncit. Dia mengandung setelah beberapa bulan mengandung, babi itu kemudian melahirkan seorang bayi perempuan,bayi itu diletakkan diatas rerumputan.

Pada suatu hari raja Hyang Nata kembali ke tempat yang sama untuk berburu, di tengah hutan sang raja mendengar suara bayi menangis,raja dan para pengawalnya mencari darimana asal usul suara tersebut dan mereka menemukan bayi tersebut direrumputan Bayi itu dibawa ke kerajaan dan diberi nama Nyai Senthor. Sekian lama Nyai Senthor pun tumbuh dewasa,suatu saat ketika ia menenun di halaman keputren tiba-tiba bagian alat tenunnya terjatuh ke dalam sungai yang mengalir sangat deras, Nyai Senthor tidak bisa mengambil tenunnya itu ,dan ia membuat sayembara bagi siapa saja yang menemukannya apabila laki-laki akan dijadikannya suami dan apabila perempuan akan dijadikan saudara. Setelah Nyai Senthor berucap tiba-tiba ada seekor anjing berlari masuk kesungai mengambil teropong Nyai Senthor dan ia pun kaget ketika yang mengambil adalah seekor anjing jantan, namun Nyai Senthor

sudah terlanjur mengucap janji itu akhirnya pun anjing itu dijadikan suaminya.

Namun pada malam hari anjing itu berubah wujud menjadi manusia. Semua yang dialami oleh Nyai Senthor diceritakan kepada Raja Hyang Nata, namun raja tidak percaya dan mereka berdua diusir dari lingkungan keraton. Kemudian mereka berjalan ke arah timur dengan dibekali emas dan uang oleh Raja Hyang Nata. Kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar yang diberinama Kalang Mranggi. Beberapa bulan Nyai Senthor melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinama Rayung Kusuma, dan dia pun tumbuh menjadi dewasa. Pada suatu malam Rayung Kusuma bermimpi, bahwa kedua orang tuanya akan pergi meninggalkan dirinya, Rayung Kusuma terbangun, dia terjaga memandang keadaan di sekitarnya, kedua orang tua Rayung Kusuma sudah tidak ada, hanya meninggalkan tulisan yang isinya berupa pesan untuk Rayung Kusuma apabila orang tuanya telah moksa (lebur jiwa dan raganya), orang tuanya juga berpesan agar Rayung Kusuma menjaga pohon Kalang Mranggi, kelak setelah zaman berganti tempat itu diberi nama Mranggen.<sup>2</sup>

## 2. Gambaran Umum Demografis

### a. Luas

- Luas Desa Mranggen : 260.012 hektar
- Tanah Kas Desa : 1,75 hektar (untuk pendidikan, masjid)
- Bengkok Pamong : 51,785 hektar
- Komplek Balai Desa : 0,01 hektar
- Tanah Kuburan : 2 hektar
- Tanah Lapangan : 2 hektar

---

<sup>2</sup> Buku Monografi Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, 2018. Lihat juga Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak (BPS), Kecamatan Mranggen dalam Angka 2018.

- Sawah Masyarakat : 45 hektar
- Tegalan : 79 hektar
- Pekarangan Penduduk : 77 hektar (pemukiman)
- Tanah wakaf Dan lainnya : 19,21 hektar

**b. Batas Desa**

- Sebelah Utara : Desa Brumbung
- Sebelah Timur : Desa Kembangarum dan Desa Kangkung
- Sebelah Selatan : Desa Kangkung dan Desa Batusari
- Sebelah Barat : Desa Bandungrejo dan Batusari

**c. Jalan Desa**

- Panjang Jalan Kabupaten : 5.000 m
- Panjang Jalan Desa : 8.000 m
- Jalan Tanah/makadam : 5.000 m

**d. Ekonomi Masyarakat**

- Jumlah angkatan Kerja [15-55 th] : 4.641 jiwa
- Jumlah Usia sekolah [15-55 th] : 7.200 jiwa
- Jumlah Ibu Rumah tangga [15-55 th] : 574 jiwa
- Jumlah pekerja penuh [15-55 th] : 963 jiwa
- Jumlah yang tidak menentu [15-55 th] : 250 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Petani : 82 KK
- Jumlah Anggota Rumah tangga petani : 508 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Buruh tani : 54 KK
- Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani : 50 jiwa

**3. Pendidikan**

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Pendidikan**

Kode	Tingkat_Pendidikan	Laki_Laki	Perempuan	Jumlah
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	981	918	1899
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	736	819	1555
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	1072	1468	2540
4	SLTP/SEDERAJAT	1059	1016	2075
5	SLTA/SEDERAJAT	2478	2226	4704
6	DIPLOMA I/II	30	31	61
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	152	165	317
8	DIPLOMA IV/STRATA I	468	437	905

9	STRATA-II	38	18	56
10	STRATA-III	1	0	1

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah terbanyak tingkat pendidikan adalah SLTA/ sederajat (4704 orang), sedangkan jumlah terkecil tingkat pendidikan adalah Strata-III (satu orang).

#### **4. Pondok Pesantren Futuhiyyah**

Salah satu diantara pesantren di Kota Demak adalah Pondok Pesantren Futuhiyyah. Pondok Pesantren ini berlokasi di pinggiran kota Demak, lebih tepatnya sebuah kampung kecil di desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi yang terletak di Kabupaten Demak bagian selatan ini merupakan desa kecamatan. Tak heran jika desa ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan desa lainnya di kecamatan Mranggen, sebagai ibu kota kecamatan, Mranggen menjadi pusat pemerintahan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Untuk mencapai lokasi tersebut tidak terlalu sulit, pesantren itu bisa dijangkau kurang lebih hanya 150 meter dari jalan raya kota Semarang-Purwodadi. Apabila dijangkau dari pusat kota Semarang hanya berjarak sekitar 13 Km. Sedangkan bila jarak dari pusat kota Demak, jauhnya kira-kira 25 km. Kecamatan Mranggen sendiri merupakan satu kecamatan pinggiran di kabupaten Demak. Adapun di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sayung, yang masih termasuk kecamatan di Kabupaten Demak. Begitupun di sebelah timur masih berbatasan dengan kecamatan yang masih termasuk wilayah Demak, yaitu kecamatan



Karangawen. Sementara di bagian selatan, Kecamatan Mranggen telah beradu batas dengan Kabupaten Semarang yang diwakili oleh kecamatan Ungaran Timur. Sedangkan di bagian barat, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Ia merupakan gerbang masuk kota Semarang di bagian timur.<sup>3</sup>

Ditinjau dari nama pondok Pesantren, bahwa zaman dahulu pondok-pondok pesantren umumnya didirikan tanpa diberikan nama, kecuali disesuaikan dengan nama kampung atau desa dimana pondok pesantren tersebut berdiri. Tidak terkecuali pondok pesantren Futuhiyyah. Pada awalnya pondok ini juga lebih dikenal dengan sebutan “Pondok Suburan Mranggen”.

Pondok ini didirikan oleh KH. Abdurrahman bin Qasidil Haq, seorang ulama asli Mranggen yang merupakan keturunan pangeran Wijil II atau pangeran Notonegoro II; kepala perdikan Kadilangu Demak sesepuh ahli waris atau Dzurriyah Kanjeng Sunan Kalijaga Kadilangu. Tidak bisa dipastikan kapan pesantren Futuhiyyah ini berdiri. Namun kira-kira pesantren ini berdiri awal tahun 1900-an. “Tidak bisa dipastikan mas kapan tahun berdirinya pesantren ini, namun mendengar cerita-cerita dari orang-orang tua pesantren ini berdiri sekitar awal 1900-an”, jawab salah seorang santri senior di pesantren Futuhiyyah.

Dahulunya pesantren ini adalah sebuah mushola kecil milik KH. Abdurrahman. Sebagai seorang imam mushala, kyai Abdurrahman kala itu

---

<sup>3</sup> Prie. G.S. Abdul Jabar (*Editor*), *Sejarah Seabad Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen*, Demak: Tim Panitia Seabad Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen, 20018, hlm. 2-5.

dipandang oleh warga sekitar sebagai seseorang yang punya ilmu. Sehingga kemudian banyak dari warga sekitar Mranggen yang mengaji kepada beliau. Dari mushola tersebutlah beliau mengajar ilmu-ilmu fiqh, tafsir, dan hadits.<sup>4</sup>

Nama Futuhiyyah pertama digagas oleh KH. Muslih. Kata Futuhiyyah secara harfi'ah berasal dari kata dasar (فتح) *fataha* yang berarti membuka. Nama ini sendiri baru muncul pada sekitar tahun 1927 M.<sup>3</sup> Kemudian resmi digunakan sebagai nama dari pondok pesantren yang saat ini diasuh oleh KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

KH. Muhammad Hanif Muslih adalah pimpinan pondok pesantren Futuhiyyah generasi ke-5. Pimpinan pertama pondok Futuhiyyah tiada lain adalah KH. Abdurrahman bin Qasidil Haq, yang juga merupakan pendiri dari pesantren ini. Beliau dilahirkan pada tahun 1862 M dan wafat pada tahun 1941 M. Pada awalnya, beliau adalah seorang kyai mushola. Inilah awal mula berdirinya pesantren. Dari mushola ini kyai Abdurrahman mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti fiqh, tafsir, dan hadits.

Generasi kedua kepemimpinan pesantren Futuhiyyah adalah KH. Ustman Adurrahman. Beliau adalah putra laki-laki pertama KH. Abdurrahman bin Qasidil Haq. Beliau memimpin pesantren sejak tahun 1927 M.<sup>4</sup> Pada masa kepemimpinan beliau di pesantren Futuhiyyah mulai mendirikan Madrasah Diniyah Awaliyyah dan merenovasi mushola

---

<sup>4</sup> Prie. G.S. Abdul Jabar (*Editor*), *Sejarah Seabad Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen*, Demak: Tim Panitia Seabad Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen, 20018, hlm. 3.

menjadi bangunan serba guna yang terdiri atas ruang mushala sekaligus ruang belajar.

Penerus kepemimpinan KH. Ustman Abdurrahman adalah adik lelakinya sendiri, yakni KH. Muslih Abdurrahman. Pada masa kepemimpinan Kyai Muslih, pesantren Futuhiyyah mengalami banyak perkembangan. Beliau banyak membangun madrasah dan sekolah sebagai penunjang kegiatan pesantren. Diantara madrasah dan sekolah yang dibangun beliau adalah Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Futuhiyyah 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Futuhiyyah 1. Selain itu, beliau juga mendirikan yayasan Futuhiyyah sebagai payung hukum bagi pesantren. Namun, upaya beliau dengan mendirikan sekolah umum yang bukan berbasis agama (SMP), menurut seorang santri senior sempat mendapatkan penolakan para sesepuh pesantren. "Namun, karena beliau, kyai muslih, memandang bahwa di masa depan masyarakat akan lebih condong melirik pendidikan yang umum bukan keagamaan". Sehingga kemudian pendirian sekolah umum tersebut tetap dilaksanakan. "Dengan mendirikan sekolah umum di pesantren diharapkan bahwa kelak masyarakat yang sekolah di sekolah umum (SMP Futuhiyyah dalam hal ini) akan dapat diberikan pendidikan agama tambahan sehingga dapat lebih mengontrol akhlaq para siswa "Futuhiyyah. Beliau meninggal tahun 1981 di Makkah sewaktu akan menunaikan ibadah haji dan dimakamkan di Ma'la.

Sepeninggal kyai Muslih, kepemimpinan pesantren Futuhiyyah dilanjutkan oleh KH. Lutfi Hakim dan KH. Ahmad Muthohar. Pada masa ini, kepemimpinan pesantren dilaksanakan secara gotong royong. KH. Lutfi Hakim adalah anak lelaki tertua dari KH. Muslih Abdurrahman, sementara KH. Ahmad Muthohar adalah adik lelakinya. Selepas ditinggal wafat kyai Lutfi Hakim, kepemimpinan pondok pesantren Futuhiyyah dilanjutkan oleh kyai Hanif hingga sekarang. Beliau adalah putra kyai Muslih Abdurrahman, adik lelaki dari kyai Lutfi. Periode ini adalah periode pelestarian dan pengembangan pesantren Futuhiyyah.

Kyai Hanif ini terbilang cukup produktif. Setidaknya dari tangan beliau ini telah terlahir karya-karya cetak. Karya-karya tersebut adalah :

1. Manasik Haji; Menurut Petunjuk Al Qur'an dan Al Hadits;
2. Kesahihan Dalil Shalat Tarawih 20 Rakaat;
3. Tuntunan Thoriqoh Qadiriyyah wa Naqsabandiyah;
4. Hukum Hormat Bendera Menurut Islam;
5. Kesahihan Dalil Ziarah Kubur Menurut Al Qur'an dan Al Hadits;
6. Kesahihan Dalil Qunut Menurut Syariat Islam;
7. Peringatan Haul Ditinjau Dari Hukum Islam;
8. Kesahihan Dalil Tahlil Menurut Al Qur'an dan Al Hadits;
9. Kesahihan Dalil Talqin Menurut Syariat Islam;
10. Bid'ah Membawa Berkah;
11. Keutamaan Makkah Dan Madinah dan Shalat Arbain Di Masjid Nabawi;

12. Hukum Merawat Jenazah (Dari Memandikan Sampai Memakamkan) Menurut Syariat Islam;
13. Terjemah Al Futuhat Ar Robaniyah;
14. Kesahihan Dalil Tawassul; Menurut Petunjuk Al Qur'an dan Al Hadits.<sup>8</sup>

Itulah karya-karya yang telah ditorehkan oleh pemimpin pesantren Futuhiyyah generasi kelima ini.

## **B. Keadaan Masyarakat Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak**

### **a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi**

Berdasarkan wawancara dengan bapak Jafar Sodik (Bagian Administrasi di Desa Mranggen), penulis mendapat keterangan sebagai berikut:

“Masyarakat desa Mranggen secara umum dalam pencahariannya adalah sebagai seorang pedagang di pasar Mranggen dan di sekelilingnya. Keberadaan pasar Mranggen sangat membantu kesejahteraan khususnya masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dalam beberapa tahun ini desa Mranggen mengalami angka kemiskinan yang menurun dengan melihat data tidak banyaknya masyarakat yang mengikuti program PKH, bantuan bagi pelajar dan program-program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kecil. Melihat data yang ada bahwa Kecamatan Mranggen merupakan wilayah yang pendapatannya terbanyak di Kabupaten Demak”.<sup>5</sup>

Kesimpulan dari keterangan bapak Jafar Sodik, masyarakat desa Mranggen secara umum dalam pencahariannya adalah sebagai seorang pedagang di pasar Mranggen dan di sekelilingnya.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Jafar Sodik (Bagian Administrasi di Desa Mranggen), Sabtu, 21 September 2019 Pukul 11.06 WIB. Lokasi: Kantor

Sebagian besar wanita Desa Mranggen memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjual beras, pedagang jamu, membuat kue, dan ada juga yang membuat batik pakaian. Pekerjaan pembuatan batik pakaian ini dilakukan secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa sebelahnya. Wanita yang tergabung dalam industri rakyat ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 12.500,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor pertanian, meliputi: sektor bangunan dan konstruksi, sopir, ojek dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 17.500,00/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah, seperti pedagang di pasar dan ada juga yang melakukan pekerjaan sampai pergi keluar desa.

#### **b. Ditinjau dari Aspek Agama**

Pernyataan bapak Jafar Sodik sebagai berikut:

“Masyarakat di desa Mranggen mayoritas adalah beragama Islam, walaupun ada beberapa yang beragama Non Islam. Melihat sejarah bahwa desa Mranggen merupakan simbol Agama islam yang berada di tengah-tengah Kecamatan Mranggen mengingat banyaknya lembaga pendidikan dan pesantren. Keberadaan pesantren di desa Mranggen sangat berpengaruh terhadap masyarakat akan sadar hidup beragama dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat khususnya di lingkungan pesantren;

- Pengajian Toriqoh setiap hari Kamis yang dihadiri oleh Ibu-ibu
- Pengajian Toriqoh setiap hari Senin yang dihadiri oleh Bapak-bapak.
- Pengajian selapanan yang dipimpin langsung oleh ulama
- Mujahadah rutin jama'ah bapak-bapak kampung

- Pembacaan yasin, tahlil, diba'iyah dan al barzanji setiap malam selasa dan setiap malam jum'ah di mushola-mushola di desa Mranggen.<sup>6</sup>

Adanya kegiatan keagamaan di wilayah desa Mranggen sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam bersosial, berinteraksi dan bergaul di masyarakat.

Dalam bidang agama masyarakat desa Mranggen adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi desa Mranggen yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Penduduk Menurut Agama di Desa Mranggen**

No	Agama	Jumlah	Presentase (%)
1	Islam	8543	85
2	Katholik	5	5
3	Kristen	10	10
4	Protestan		
5	Budha	-	
	Hindu	-	

Sumber:<sup>7</sup>

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa penduduk desa Mranggen Kecamatan Mranggen mayoritas beragama Islam dengan jumlah 8543 (85%).

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di desa Mranggen tersedia 23 sarana tempat peribadatan.

Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Jafar Sodik (Bagian Administrasi di Desa Mranggen), Sabtu, 21 September 2019 Pukul 11.06 WIB. Lokasi: Kantor

<sup>7</sup> Data Dari buku Monografi Desa Mranggen 2018

**Tabel 3.3**  
**Banyaknya Tempat Ibadah di Desa Mranggen tahun 2018**

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase (%)
1	Masjid	20	20
2	Mushalla	80	80
3	Gereja	-	
4	Wihara	-	
5	Pura	-	
Jumlah		42	100

Sumber:<sup>8</sup>

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa tempat ibadah yang paling banyak adalah mushalla dengan jumlah 80 (80%). Paling sedikit masjid dengan jumlah 20 (20%). Jumlah tempat peribadatan tersebut setiap tahun mengalami perubahan, yaitu semakin banyak masjid dan mushalla

### c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Penuturan bapak Jafar Sodik kepada penulis sebagai berikut:

“Melihat banyaknya lembaga pendidikan formal dan non formal yang didirikan di Desa Mranggen khususnya dan umumnya di Kecamatan Mranggen, masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, remaja dan orang tua. Sebagai orang tua selalu memberikan dukungan akan pentingnya pendidikan dan sebagai orang tua juga akan sadar keberadaan pesantren akan pentingnya mencari pendidikan untuk bekal di akhirat kelak. Diantara sarana pendidikan di wilayah desa Mranggen; Pondok Pesantren, Sekolah formal dari PAUD hingga tingkatan SMA/MA dan ada juga Ma’had Aly. Adapun yang non formal seperti TPQ, Madrasah Dinniyah dan sebagainya. Keberadaan masyarakat di tengah-tengah banyaknya lembaga pendidikan membantu anak-anaknya lebih mudah mendapatkan pendidikan yang diinginkan oleh anaknya maupun keinginan orang tua sehingga masyarakat di wilayah desa Mranggen pendidikannya terjamin”.<sup>9</sup>

Penduduk Desa Mranggen ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Jafar Sodik (Bagian Administrasi di Desa Mranggen), Sabtu, 21 September 2019 Pukul 11.06 WIB. Lokasi: Kantor



**Tabel 3.4**  
**Data Pendidikan Penduduk Desa Mranggen tahun 2018**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak sekolah	86	5
2	Belum tamat SD	1.121	23
3	Tamat SD	5.508	34
4	Tidak tamat SD	8	2
5	Tamat SLTP	723	15
6.	Tamat SLTA	512	10
7	Sarjana Muda/ D.II	13	3
8	Sarjana	85	5
Jumlah		8056	100

Sumber:<sup>10</sup>

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa jenis pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SD dengan jumlah 5508 (34%), paling sedikit adalah tidak tamat SD dengan jumlah 8 (2%).

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mranggen, apabila ditinjau dari pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar yaitu 5.508 dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan dapat digunakan sebagai acuan lebih meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Mranggen.

#### **d. Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya**

Pernyataan dari bapak Jafar Sodik:

“Pada umumnya masyarakat desa Mranggen sangat menghargai, menghormati, suka tolong menolong dan gotong-royong kepada sesama sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam berbudaya masyarakat di desa Mranggen tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh pendahulu di kehidupan sekarang ini. Ada beberapa pendahulu dari desa Mranggen sebut mbah “ Rayung” yang sampai sekarang masih di laksanakan ritualnya diantara : setiap bulan Apit

---

<sup>10</sup>Data Dari buku Monografi Desa Mranggen 2018

desa selalu mengadakan kerja bakti bersih-bersih desa. Dan ada mbah “Sentor” beliau selalu mengajarkan pentingnya untuk menghargai dan menghormati orang lain. Secara sosial budaya desa Mranggen juga banyak dipengaruhi oleh keberadaan para tokoh-tokoh agama, alim ulama dan para wali sehingga kearifan lokal dalam bersosial selalu terjaga”.<sup>11</sup>

Kesimpulan dari Pernyataan bapak Jafar Sodik menunjukkan bahwa masyarakat desa Mranggen sangat menghargai, menghormati, suka tolong menolong dan gotong-royong kepada sesama

Kondisi Desa Mranggen ditunjang dengan sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan pada umumnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang sangat kental dengan “budaya gotong royong”. Hal ini yang membedakan antara kondisi sosial masyarakat desa dengan masyarakat kota pada umumnya, yang terkenal dengan individualistik dan hedonis (hanya mencari kesenangan semu) yang merupakan corak terhadap masyarakat kota.

Di Desa Mranggen, nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakatnya masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan nenek moyang yang luhur. Di samping itu masih kuatnya *tepo selero* (tenggang rasa) dengan sesama manusia terlebih tetangga di sekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan di atas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Jawa.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Jafar Sodik (Bagian Administrasi di Desa Mranggen), Sabtu, 21 September 2019 Pukul 11.06 WIB. Lokasi: Kantor

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini sangat sering dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan di tingkat RT, memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak. Perkumpulan arisan dasawisma dan ibu-ibu PKK diadakan di tingkat RW. Perkumpulan PKK memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang lebih cenderung berorientasi pada nilai ekonomi, meskipun di dalamnya juga terdapat nilai-nilai sosial budaya juga.

c. Perkumpulan remaja yang ada di setiap RT/RW, dan kelurahan. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain :

- (1). Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
- (2). Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
- (3). Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
- (4). Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Mranggen.
- (5). Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Mranggen

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah

- 1) Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan upacara *peminangan* (tukar cincin menurut adat jawa), yang sebelumnya didahului dengan

permintaan dari utusan calon mempelai laki-laki atau orang tuanya sendiri terhadap calon mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan ke jenjang peresmian perkawinan yang diisi dengan kegiatan yang Islami seperti *Tahlilan* dan *Yasinan* yang bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai, dengan dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, tetangga maupun para sesepuh setempat.

- 2) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah: acara anak dalam kandungan
  - a). *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islam malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin.
  - b) *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- 3) Upacara kelahiran anak (*Babaran* atau *Brokohan*) Upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya, yaitu berupa selamatan yang biasa disebut dengan istilah "*Brokohan*". Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab *Al Barjanzi*. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua

ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.

- 4) Upacara *Tudem*/anak mulai jalan. Selama anak mulai lahir dan belum bisa berjalan, setiap hari kelahirannya (*selapanan, tigelapan, limalapan, tujuhlapan* dan *sembilanlapan*) biasanya diadakan selamatan berupa nasi *gungan* dan lauk-pauk sekedamya untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Sedangkan ketika sang anak berusia 7 bulan akan diadakan selamatan lebih besar lagi.
- 5) Upacara Khitanan/Tetakan. Upacara ini diadakan terutama bagi anak laki-laki. Upacara ini biasanya diadakan secara sederhana atau besar-besaran, tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal/ontang-anting, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di "Ruwat" dengan menanggapi wayang kulit yang isi ceritanya menceritakan Batara Kala dengan memberi sesaji berupa tumpengan atau panggang daging agar tidak dimakan rembulan.
- 6) Selamatan menurut Penanggalan (Kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain: 1 Syura, 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Maulud (Rabi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 29 Ruwah (dugderan), 17 Ramadhan

(memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman, 1 Syawal (hari raya Idul Fitri), 7 Syawal (*katupatan*) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di mushala terdekat, dan dibulan Apit bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi, dan kepala desa menanggapi gong/wayang sebagai syarat untuk mengingatkan warga masyarakat desa untuk masak-masak. Setelah magrib menyiapkan sebagian untuk selamatan di mushala terdekat dan begitu juga dibulan 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berkorban.

- 7) Upacara Penguburan Jenazah. Salah satu dari upacara penguburan jenazah adalah upacara *brobosan*, upacara ini dilakukan oleh sanak saudara terdekat yang tujuannya untuk mengikhlaskan kematiannya. Adat kebiasaan di atas merupakan nilai-nilai yang berasal dari leluhur yang telah diimplementasikan dalam tata nilai dan laku perbuatan sekelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, nilai tradisi-tradisi yang berkembang kadang-kadang diisi dengan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan

## **C. Pemberian Uang/Money Politics Saat Pemilu di Desa Mranggen**

### **1. Pengertian Pemberian Uang Saat Pemilu**

Keterangan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. Kepada penulis:

“Pemberian uang itu adalah suatu usaha yang ditempuh seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan

imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Jadi pemberian itu dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi”<sup>12</sup>.

Keterangan dari KH. Muhammad Hanif Muslih menunjukkan bahwa pemberian uang saat Pemilu merupakan upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Pemberian uang saat Pemilu dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

Pemberian uang saat Pemilu merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut. Dapat juga dikatakan, pemberian uang saat Pemilu itu bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses Pemilu. Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

## **2. Bentuk-bentuk Pemberian Uang Saat Pemilu**

Pernyataan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.:

“Berdasarkan pengamatan bahwa pemberian uang di desa Mranggen melalui pemberian uang secara langsung dalam istilah

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah



“serangan fajar”, pemberian bantuan melalui pembangunan mushola, kegiatan karangtaruna, dan bantuan yang bersifat kegiatan kemasyarakatan”.<sup>13</sup>

#### Pengakuan Suparno (Warga)

“Bentuk pemberian uang saat Pemilu, pemberian uang secara langsung menjelang pemilu, pemberian bentuk barang, dan bantuan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari”.<sup>14</sup>

#### Pengakuan Fila Erviana (Warrga)

“Saya menolak pemberian saat Pemilu tahun 2004, dan Pemilu tahun 2019. Ya rasanya ega enak dapat pemberian, ya waktu itu berupa uang di amplop. Ya saya walaupun butuh, siapa yang ega butuh uang, tapi saya takut ketahuan terus berurusan dengan yang berwajib”.<sup>15</sup>

#### Penuturan Noerjanah (Warga)

“Kalau tidak salah, saya dikasih beras 5 kg, yang bawa tim kampanye, kebetulan saya tidak ada dan dikasih pada anak saya. Katanya ini ikhlas memberi beras, begitu laporan dari anak saya. Saya tanya pesan gimana, pesannya coblos si ini.....karena pro rakyat”. Cuma bilang gitu” akhirnya saya terima, yang namanya rejeki masa sih ditolak.<sup>16</sup>

#### Penjelasan Imronah (Warga)

“Saya dari dulu teguh pendirian tidak mau menerima uang atau barang supaya saya milih si anu. Tidak mau, bagi saya itu dosa, lagian Pemilu itu hak kita untuk milih bebas. Saya kira uang bisa kita cari dengan cara halal”.<sup>17</sup>

#### Pernyataan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

<sup>14</sup> Wawancara dengan Suparno (Warga/Tukang Beca), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.15. lokasi; di Rumah Suparno

<sup>15</sup> Wawancara dengan Fila Erviana (Warrga Demak), Minggu, 20 Oktober 2019 Pkl 9.20 WIB. lokasi; di Rumah Fila Erviana

<sup>16</sup> Wawancara dengan Noerjanah (Warrga Demak), Minggu, 20 Oktober 2019 Pkl 1.25 WIB. lokasi; di Rumah Noerjanah

<sup>17</sup> Wawancara dengan Imronah (Warrga Demak), Minggu, 20 Oktober 2019 Pkl 4.15 WIB. lokasi; di Rumah Imronah.

“Bentuk-bentuk pemberian uang adalah melalui pembangunan jalan kampung, memberikan uang secara langsung, dan bantuan modal usaha”.<sup>18</sup>

Kesimpulan dari pernyataan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc., bapak Suparno, dan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif menjadi petunjuk bahwa bentuk pemberian uang lebih beragam, yakni berupa uang dan barang. Namun pemberian uang berupa barang mulai berkurang, hanya dilakukan dalam jumlah kecil. Adapun pemberian tersebut kepada perorangan dan kelompok. Pemberian uang dalam bentuk uang dan diberikan kepada individu pemilih. Modus politik uang yang lazim adalah serangan fajar, namun ada penyerahan pada momen lainnya, seperti sarapan pagi dan penjemputan ke TPS. Suburnya pemberian uang tidak lepas dari kerangka hukum pemilu yang belum menjamin kepastian hukum larangan pemberian uang.

Praktek pemberian uang terjadi tidak hanya saat pemungutan suara atau yang sering disebut dengan “serangan fajar”. Para relawan dari masing-masing calon jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara sudah melakukannya untuk menarik simpati pemilih dengan menggunakan berbagai macam cara, mulai dari pemberian bantuan alat pertanian, pembagian zakat, bahkan membagikan kupon yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Kegiatan ini mayoritas dilakukan dengan menggunakan warga setempat sebagai semacam orang kepercayaan dari

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif (Ulama Pon-pes Nurul Burhan 2), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30. Lokasi: di Rumah H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

masing-masing calon ataupun partai pendukung. Oknum yang mendapat mandat dari tim pemenangan biasanya berkedok sukarelawan, sedangkan dari partai politik merupakan anggota atau simpatisan partai.

### 3. Pemberian Uang sebagai Jarimah/Tindak Pidana

Pengakuan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

“Pemberian uang itu sebagai sebuah tindak pidana, atau yang dalam hukum Islam sebagai jarimah. Pemberian uang sudah menjadikan ketetapan bawaslu sebagai sebuah bentuk pelanggaran pemilu karena ada unsur suap. Apabila dalam pemberian uang dari seorang caleg sudah ditetapkan sebagai caleg yang sah oleh panitia pemilu maka itu dianggap sebuah pelanggaran dan apabila pemberian uang sebelum ditetapkan sebagai caleg yang sah maka hal seperti itu dianggap sebagai bentuk simpati terhadap masyarakat”.<sup>19</sup>

Penuturan lebih lanjut dari KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

“Pada umumnya pemberian uang disaat pemilu terjadi diberbagai daerah tidak hanya di desa Mranggen karena kesejahteraan ekonomi masyarakat belum ideal, adanya mindset (cara berfikir) masyarakat adanya keberhasilan seseorang dihitung seberapa banyak memiliki finansial.”<sup>20</sup>

Penjelasan lebih jauh dari KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

“Praktik yang terjadi adanya pemberian uang tidak mempengaruhi dalam menentukan pilihannya karena seorang pemilih ketika sudah menentukan pilihan melalui partai politik tertentu akan konsisten pada caleg maupun partai politiknya. Kecuali terjadi pada pemilih milenial maka pemberian uang akan mempengaruhi dalam menentukan pilihannya”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

<sup>20</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

<sup>21</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

Pengakuan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

“Pemberian uang sebagai bentuk pelanggaran pemilu yang telah diatur dalam undang-undang dan juga secara hukum adalah haram, karena sebagai bentuk praktik suap”. Pemberian uang masih saja terjadi dalam Pemilu di Desa Mranggen karena kurangnya pengawasan dari Bawaslu. Pemberian uang dapat mempengaruhi dalam menentukan pilihan jika pihak yang diberi adalah para pemilih pemula (milinial) juga kepada orang-orang secara belakang ekonomi kurang terpenuhi. Adapun bagi masyarakat yang sudah mempunyai fanatik terhadap partai tertentu maka pemberian uang tidak akan mempengaruhi dalam menentukan pilihannya karena menjadi bentuk istiqomah pada satu pilihan.<sup>22</sup>

Kesimpulan dari keterangan beberapa responden di atas, pada umumnya pemberian uang di saat pemilu terjadi di berbagai daerah tidak hanya di desa Mranggen karena kesejahteraan ekonomi masyarakat belum ideal. Praktik yang terjadi adanya pemberian uang tidak mempengaruhi dalam menentukan pilihannya karena seorang pemilih ketika sudah menentukan pilihan melalui partai politik tertentu akan konsisten pada caleg maupun partai politiknya. Pemberian uang masih saja terjadi dalam Pemilu di Desa Mranggen karena kurangnya pengawasan.

#### **4. Strategi Pelaksanaan Pemberian Uang**

Keterangan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

“Berdasarkan pengamatan bahwa strategi pelaksanaan pemberian uang secara terstruktur melalui tim sukses, relawan dan orang-orang terdekat dari masing-masing caleg”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif (Ulama Pon-pes Nurul Burhan 2), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30. Lokasi: di Rumah H. Ahmad Faizur Rahman Hanif.

<sup>23</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

Pengakuan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

“Strategi pelaksanaan pemberian uang di Desa Mranggen dengan membentuk tim sukses dan loyalis partai”.<sup>24</sup>

Penuturan Suparno

Langsung diberikan kepada masing-masing pemilih melalui tim sukses maupun kader-kader partai politik. Uang yang pernah bapak terima saat Pemilu, Tiga puluh ribu rupiah, kadang juga dua puluh lima ribu rupiah. Pemberian uang itu diberikan di saat menjelang pemungutan suara. Sebagian ada yang menolak pemberian uang karena dianggap sebagai bentuk suap. Alasan warga yang menerima pemberian uang saat menjelang Pemilu karena “Aji mumpung” pemberian didasari kata shodaqoh, dan alasan penolakan bahwa pemberian uang sebagai bukti paksaan untuk memilih salah satu caleg tertentu”.<sup>25</sup>

Kesimpulan dari keterangan beberapa responden di atas bahwa strategi pelaksanaan pemberian uang secara terstruktur adalah melalui tim sukses, relawan dan orang-orang terdekat dari masing-masing caleg. Jadi membentuk tim sukses dan loyalis partai. Langsung diberikan kepada masing-masing pemilih melalui tim sukses maupun kader-kader partai politik.

## 5. Dampak Pemberian Uang

Penjelasan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

“Terjadinya ketidak objektifan pemilih terhadap tokoh yang dipilihnya”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif (Ulama Pon-pes Nurul Burhan 2), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30. Lokasi: di Rumah H. Ahmad Faizur Rahman Hanif.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Suparno (Tukang Beca), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.15. lokasi; di Rumah Suparno

<sup>26</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

Jawaban bapak Suparno kepada penulis:

“Kurangnya percaya kepada salah satu calon yang telah memberikan uang untuk sebagai tokoh atau figur seorang pemimpin”.<sup>27</sup>

Penjelasan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

“Dampak pemberian uang saat Pemilu yaitu timbulnya kurangnya rasa percaya kepada caleg ketika sudah menjadi pemimpin yang sah dalam kinerja 5 tahun kedepan”.<sup>28</sup>

Kesimpulan dari keterangan tiga responden di atas bahwa dampak pemberian uang saat Pemilu adalah terjadinya ketidak objektifan pemilih terhadap tokoh yang dipilihnya.

Praktik *money politics* atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi. Semangat gerakan tolak *money politics* yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara seakan menjadi kian berarti tatkala dilemahkan oleh regulasi aturan perundang-undangan. Berdasarkan laporan Bawaslu pada 2018, hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Suparno (Tukang Beca), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.15. lokasi; di Rumah Suparno

<sup>28</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif (Ulama Pon-pes Nurul Burhan 2), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30. Lokasi: di Rumah H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

<sup>29</sup> Laksono Hari Wiwoho, “Regulasi Pemilu dan Ancaman *Money Politics*”, <https://nasional.kompas.com/2018/11/27/61/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics?page=all>., diakses 25 September 2019.

Adapun pada tahapan masa tenang, ditemukan adanya 35 kasus yang tersebar di 10 provinsi. Pada proses pemungutan dan penghitungan suara, terdapat 2 kasus praktik politik uang yang terjadi di satu provinsi dan satu kabupaten. Meski demikian, perlu kita akui bahwa potensi pelanggaran *money politics* yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 cenderung menurun dibandingkan dengan Pemilu 2014, Pilkada 2015 dan 2017. Mengapa demikian? Selain strategi pencegahan maksimal yang dilakukan oleh Bawaslu, juga melihat sisi aturan regulasi UU Pemilihan terhadap aktor *money politics* lebih kuat dan ketat.

Aturan Pemilu 2019 menyebutkan bahwa pemberi dan penerima bila terbukti melakukan *money politics* dikenakan sanksi pidana. Biaya transport peserta kampanye pun harus dalam bentuk voucher tidak boleh dalam bentuk uang. Hal itu berbeda dari Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu tersebut, untuk kasus *money politics*, Pasal 284 menyebutkan,

"Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi."

Di samping itu, UU Pemilu ini membolehkan pemberian biaya uang makan/minum, biaya uang/transport, biaya/uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap

muka peserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 UU Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya.<sup>30</sup>

## 6. Penegakan Hukum

Keterangan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

“Dalam masalah penegakan hukum pelanggaran pemilu sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu yang telah ditetapkan berdasarkan aturan Undang-undang pemilu. Apabila terbukti adanya pelanggaran pemberian uang dalam pemilu ditindak sesuai dengan aturan dan ketetapan Undang-undang yang berlaku. Sanksi hukum kepada pihak yang melakukan tindak pidana di proses melalui badan hukum yang sudah dibentuk oleh KPU melalui mekanisme yang telah di atur dalam undang-undang berdasarkan pelaporan kepada DKPP dan juga MK”.<sup>31</sup>

Penuturan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

“Yang dilakukan aparat dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu dengan memberikan cacatan atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh partai tertentu atau caleg, karena proses pelanggaran mencoreng nama baik demokrasi yang telah dibentuk untuk mengajarkan nilai-nilai sosial yang baik. Tindakan yang dilakukan aparat ketika melihat adanya pemberian uang yaitu mencatat sebagai bentuk laporan pelanggaran dalam pemilu yang nantinya akan diteruskan kepada yang berwenang. Sanksi hukum yang diberikan kepada pihak yang melakukan tindak pidana Pemilu adalah sebagaimana yang sudah kami amati sanksi hukum diserahkan kepada Bawaslu melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang pemilu.”<sup>32</sup>

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemilu yang

---

<sup>30</sup>Laksono Hari Wiwoho, “Regulasi Pemilu dan Ancaman *Money Politics*”, <https://nasional.kompas./2018/11/27/61/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics?page=all,> diakses 25 September 2019.

<sup>31</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

<sup>32</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif (Ulama Pon-pes Nurul Burhan 2), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30. Lokasi: di Rumah H. Ahmad Faizur Rahman Hanif.



pertama kali dilakukan Indonesia di tahun 1955 belum dikenal lembaga pengawasan Pemilu. Lembaga yang khusus melakukan pengawasan Pemilu baru muncul di Indonesia pada Pemilu 1982, yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Selama Pemilu era Orde Baru sejak tahun 1982 sampai Pemilu 1997 Panwaslak selalu dibentuk untuk mengawal Pemilu sekaligus menjadi legitimasi Orde Baru bahwa Pemilu yang dilaksanakan merupakan Pemilu demokratis di bawah pengawasan Panwaslak. Runtuhnya rezim Orde Baru tidak serta merta menunjukkan niat untuk membubarkan Panwaslak, namun Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999. Kemudian, pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014 berubah menjadi Bawaslu.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Kiki Mikail, "Pemilu dan Partai Politik di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019", *Jurnal Tamaddun* Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015, hlm. 108-144. Rencana Strategis Bawaslu (Renstra), <https://bawaslu.go.id/id/profil/rencana-strategis-bawaslu>. diakses 24 September 2019.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN UANG SAAT PEMILU DI DESA MRANGGEN KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK**

#### **A. Analisis Bentuk-Bentuk Modus Pemberian Uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.<sup>2</sup> Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.<sup>3</sup> Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 21, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> Pasal 1 butir 34, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>4</sup> Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>5</sup>

Pemilu merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat yang diyakini sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan pesta kedaulatan rakyat tersebut dalam perjalanannya masih terjadi kekurangan-kekurangan. Beberapa hal yang kerap menjadi sorotan adalah maraknya politik uang dalam setiap pemilihan pimpinan di negeri ini, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden mungkin telah menjadi akar yang tak mudah untuk kering. Salah satu faktor yang menjadi penyebab maraknya politik uang adalah belum adanya kesadaran dari sebagian besar rakyat Indonesia bahwa pemilu merupakan wahana yang paling efektif bagi penegakan kedaulatan rakyat. Sebagai contoh lagi adanya suara fiktif atau palsu kerap mewarnai ajang pesta kedaulatan rakyat di negara ini. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai peristiwa yang muncul tadi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sudah tegas.<sup>6</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil. Pelanggaran Pemilu

---

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 38, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>6</sup> Binov Handitya, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569, hlm. 348. Adrian Faridhi, "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016 : 150 – 164.

dapat juga masuk dalam ranah hukum pidana karena pelanggaran bisa saja menjadi tindak pidana manakala unsur-unsur tindak pidana itu terpenuhi.<sup>7</sup>

Terkait dengan pelanggaran Pemilu, bahwa salah satu pelanggaran Pemilu adalah adanya praktik pemberian uang saat Pemilu, baik Pemilu berskala nasional maupun dalam Pilkada, Pilkades, pemilihan anggota DPR, dan DPRD.

Keterangan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. Kepada penulis:

“Pemberian uang itu adalah suatu usaha yang ditempuh seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Jadi pemberian itu dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi”.<sup>8</sup>

Pernyataan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.:

“Berdasarkan pengamatan bahwa pemberian uang di desa Mranggen melalui pemberian uang secara langsung dalam istilah “serangan fajar”, pemberian bantuan melalui pembangunan mushola, kegiatan karangtaruna, dan bantuan yang bersifat kegiatan kemasyarakatan”.<sup>9</sup>

Keterangan dari KH. Muhammad Hanif Muslih menunjukkan bahwa pemberian uang saat Pemilu merupakan upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu.

---

<sup>7</sup> Wiwik Afifah, “Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia”, *Mimbar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 0853-8964 Edisi: Januari - Juni 2014, hlm. 18-23

<sup>8</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

<sup>9</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

Pemberian uang saat Pemilu dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

#### Pengakuan Suparno (Warga)

“Bentuk pemberian uang saat Pemilu, pemberian uang secara langsung menjelang pemilu, pemberian bentuk barang, dan bantuan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari”.<sup>10</sup>

#### Pengakuan Fila Erviana (Warrga)

“Saya menolak pemberian saat Pemilu tahun 2004, dan Pemilu tahun 2019. Ya rasanya ega enak dapat pemberian, ya waktu itu berupa uang di amplop. Ya saya walaupun butuh, siapa yang ega butuh uang, tapi saya takut ketahuan terus berurusan dengan yang berwajib”.<sup>11</sup>

#### Penuturan Noerjanah (Warga)

“Kalau tidak salah, saya dikasih beras 5 kg, yang bawa tim kampanye, kebetulan saya tidak ada dan dikasihkan pada anak saya. Katanya ini ikhlas memberi beras, begitu laporan dari anak saya. Saya tanya pesan gimana, pesannya coblos si ini.....karena pro rakyat”. Cuma bilang gitu” akhirnya saya nerima, yang namanya rejeki masa sih ditolak.<sup>12</sup>

#### Penjelasan Imronah (Warga)

“Saya dari dulu teguh pendirian tidak mau menerima uang atau barang supaya saya milih si anu. Tidak mau, bagi saya itu dosa, lagian Pemilu itu hak kita untuk milih bebas. Saya kira uang bisa kita cari dengan cara halal”.<sup>13</sup>

#### Pernyataan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Suparno (Warga Masyarakat Desa Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.15. lokasi; di Rumah Suparno

<sup>11</sup> Wawancara dengan Fila Erviana (Warrga Demak), Minggu, 20 Oktober 2019 Pkl 9.20 WIB. lokasi; di Rumah Fila Erviana

<sup>12</sup> Wawancara dengan Noerjanah (Warrga Demak), Minggu, 20 Oktober 2019 Pkl 1.25 WIB. lokasi; di Rumah Noerjanah

<sup>13</sup> Wawancara dengan Imronah (Warrga Demak), Minggu, 20 Oktober 2019 Pkl 4.15 WIB. lokasi; di Rumah Imronah.

“Bentuk-bentuk pemberian uang adalah melalui pembangunan jalan kampung, memberikan uang secara langsung, dan bantuan modal usaha”.<sup>14</sup>

Kesimpulan dari pernyataan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc., bapak Suparno, dan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif menjadi petunjuk bahwa bentuk pemberian uang lebih beragam, yakni berupa uang dan barang. Namun pemberian uang berupa barang mulai berkurang, hanya dilakukan dalam jumlah kecil. Adapun pemberian tersebut kepada perorangan dan kelompok. Pemberian uang dalam bentuk uang dan diberikan kepada individu pemilih. Modus politik uang yang lazim adalah serangan fajar, namun ada penyerahan pada momen lainnya, seperti sarapan pagi dan penjemputan ke TPS. Suburnya pemberian uang tidak lepas dari kerangka hukum pemilu yang belum menjamin kepastian hukum larangan pemberian uang.

Praktek pemberian uang terjadi tidak hanya saat pemungutan suara atau yang sering disebut dengan “serangan fajar”. Para relawan dari masing-masing calon jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara sudah melakukannya untuk menarik simpati pemilih dengan menggunakan berbagai macam cara, mulai dari pemberian bantuan alat pertanian, pembagian zakat, bahkan membagikan kupon yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Kegiatan ini mayoritas dilakukan dengan menggunakan warga setempat sebagai semacam orang kepercayaan dari masing-masing calon ataupun partai pendukung. Oknum

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif (Tokoh Masyarakat/Ulama Pongpes Nurul Burhan 2), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30. Lokasi: di Rumah H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

yang mendapat mandat dari tim pemenangan biasanya berkedok sukarelawan, sedangkan dari partai politik merupakan anggota atau simpatisan partai.

Fenomena *money politics* di dunia politik menjadi ancaman bagi proses pembangunan demokrasi. Sebagai bagian dari bentuk korupsi politik, praktek politik uang menjadi isu keprihatinan dan ancaman nyata dalam menjalankan sistem demokrasi. Budaya politik uang merupakan fenomena praktek negatif dalam mekanisme elektoral sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi belum matang seperti di Indonesia, *money politics* dijadikan alat untuk meraih suara. *Money politics* itu berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum sehingga menjadikan demokrasi melahirkan biaya yang tinggi. Tingkat kepercayaan terhadap kandidat mendorong relasi antara calon dan pemilih bersifat jangka pendek dan materialis. Budaya politik uang merupakan salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi.<sup>15</sup>

Sejak lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (yang sudah diperbarui dengan UU No. 23 tahun 2014) yang menandai adanya babak baru Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka perhatian pengamat tertuju pada politik lokal, terutama dalam hal menjaga nilai-nilai demokrasi. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara langsung.<sup>16</sup> Beberapa kajian dan riset banyak ditujukan pada proses demokrasi di level lokal. Beberapa kajian dan riset dilakukan oleh peneliti baik LIPI maupun Perguruan Tinggi. Misalnya karya R.

---

<sup>15</sup> AAGN Ari Dwipayana, "*Demokrasi Biaya Tinggi*", Yogyakarta: *Jurnal FISIPOL* UGM, Volume 12, Nomor 3, Maret 2009 (257 - 390), ISSN 141 0-4946.

<sup>16</sup> Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. vi

Siti Zuhro, dkk, yang berjudul *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan; Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali* (2009).<sup>17</sup> Karya lain dari peneliti LIPI (Kurniawati Hastuti Dewi, Nyimas Latifah Letty) tentang *Gagasan Pemilihan Kepala Daerah Asimetris* (2014).<sup>18</sup> Penelitian tersebut berawal dari kajian dan pengamatan Pilkada langsung di beberapa daerah di Indonesia. Sementara beberapa riset tentang Pilkada sudah banyak dilakukan, misalnya yang dilakukan oleh Nurhamim Nahar Usman, Muhaddam Labbo, Siti Aminah, Ni'matul Huda, dan beberapa peneliti senior dari LIPI, UGM dan UI. Karya-karya mereka telah banyak menghiasi perpustakaan di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia dari yang semula sangat sentralistik dan otoriter bergeser ke arah yang demokratis.<sup>19</sup> Pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>17</sup> Rogaiyah al-Fitri, "Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesetaraan atau Melahirkan Kesenjangan", Universitas Sriwijaya, *Jurnal PPKn dan Hukum*, Vol 4, No. 1 April 2017, hlm. 5. I Putu Gede Suwitha, "Elite Puri dalam Lanskap Politik Kontemporer di Bali", *Jurnal Kajian Bali*, Volume 05, Nomor 01, April 2015, Universitas Udayana, Email: putu\_suwitha@yahoo.co.id, hlm. 108-122.

<sup>18</sup> Sri Nuryanti, "Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 19, Nomor 2, November 2015 (125-140) ISSN 1410-4946, Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Email: yanti8270@gmail.com, hlm. 130. Kisno Hadi, "Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Konteks Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. I, No. 2, Oktober 2015, ISSN : 2086-7344, hlm. 6-17.

<sup>19</sup> Sulardi Tri Sulistyarningsih, "Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 1/Juni 2017, ISSN: 2302-1470, Universitas Muhammadiyah Malang, Email: [sulardi.mgl@gmail.com](mailto:sulardi.mgl@gmail.com) [sulis226@gmail.com](mailto:sulis226@gmail.com), hlm. 33.



Daerah (DPRD).<sup>20</sup> Oleh karena itu, perhelatan akbar Pemilu Kepala Daerah merupakan momentum yang sangat ditunggu-tunggu bagi para calon kepala daerah.

Pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan dengan serentak di seluruh daerah Indonesia, calon-calon pemimpin kepala daerah dan wakil kepala daerah ini berasal dari bakal calon gabungan partai politik, partai politik tunggal dengan syarat tertentu, ataupun yang berasal dari perorangan atau independen. Wajah-wajah calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah yang tampil pada pilkada serentak itu beragam, ada wajah muka lama atau *incumbent* dan juga wajah baru yang nantinya diharapkan mendapatkan simpatik dari rakyat daerahnya.<sup>21</sup> Tidaklah heran, jika masalah politik lokal menjadi perhatian penting dalam diskusi kajian politik, terlebih lagi dalam konteks Indonesia.<sup>22</sup>

Isu politik nasional, terutama Pileg dan Pilpres tetap menjadi utama, tetapi isu-isu lokal tidak kalah menariknya. Dinamika pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta pasang surut hubungan eksekutif-legislatif merupakan tontonan yang mengundang daya tarik akademik. Selain isu-isu

---

<sup>20</sup> Ridho Imawan Hanafi, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik”, *Jurnal Penelitian Politik*/ Volume 11 No. 2 Desember 2014-1-16, Universitas Indonesia E-mail: [ridhoimawan@gmail.com](mailto:ridhoimawan@gmail.com), diterima: 22 Juli 2014; direvisi: 3 September 2014; disetujui: 25 Oktober 2014, hlm. 1.

<sup>21</sup> Laurensius Arliman S, “Keterbukaan Keuangan Partai Politik terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cita Hukum*, UIN Jakarta Vol.4 No.2(2016),pp.225-240,DOI:10.15408/jch.v4i2.3433.2016.4.2.225-240, hlm. 227.

<sup>22</sup> Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali serentak secara nasional. Ketentuan ini sebagai jawaban atas masalah beban biaya penyelenggaraan. Biaya rata-rata per pemilihan wali kota atau bupati Rp 25 miliar, dan pemilihan gubernur Rp 500 miliar. Dalam waktu lima tahun, uang negara tercurah untuk pilkada seluruh Indonesia minimal Rp 30 triliun. Dengan adanya ketentuan Pilkada serentak, diperkirakan akan dapat memotong biaya anggaran hingga 50 persen. Lihat Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018, hlm. 13.

tersebut, politik lokal menampilkan tindakan anarki yang cukup mengganggu tatanan *good governance*. *Money politics* dalam pelaksanaan Pilkada, bergesernya penyalahgunaan wewenang (korupsi) dari pusat ke daerah yang ditandai dengan banyaknya rombongan Kepala Daerah dan anggota DPRD menjadi pesakitan, merupakan fenomena baru pada era Reformasi.<sup>23</sup> Demikian pula makin menguatnya dan melebarnya ambisi kekuasaan telah melahirkan "kekuasaan" sebagai tujuan bukan alat, sehingga kekuasaan cenderung disalahgunakan sebagaimana ungkapan seorang ahli sejarah Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton, atau dikenal Lord Acton (1834-1902): “*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”, (*manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula*).<sup>24</sup>

Kontestasi dalam perpolitikan selalu melahirkan dinamika. Secara global jajak pendapat lembaga Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2013 memprediksi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun. Data tren menunjukkan bahwa tingkat afiliasi partai (*party ID*) terhadap pemilih Indonesia cenderung menurun. *Party ID* adalah perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Tingkat kedekatan pemilih terhadap partai yang rendah sehingga memicu gejala deparpolisasi. Deparpolisasi atau *party dealignment* adalah gejala psikologis yang membuat

---

<sup>23</sup> Fitriyah, “*Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)*”, *Jurnal Politika*, Vol. 6, No.2, Oktober 2015, hlm. 101-104.

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 107. Dendy Lukmajati, “*Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014, (Studi Kasus di Kabupaten Blora)*”, *Jurnal Politika*, Vol. 7, No.1, April 2016, hlm. 4.

publik kehilangan kepercayaan terhadap partai.<sup>25</sup> Ini akibat masyarakat memandang komitmen dan pertanggungjawaban parpol sebagai institusi yang melahirkan calon pemimpin masih sangat minim sehingga membuat pemilih menjadi tidak respek. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit politik dengan menghambur-hamburkan uang waktu sekejap untuk membeli suara pemilih demi mendapatkan kekuasaan. Saat yang sama, sebaliknya adalah sangat menggiurkan bagi sarana pemilih sebagai keuntungan ekonomi meskipun sesaat, karena itu pemilih merasa berhutang budi pada calon memberikan uang/materi tersebut.

Perilaku *money politics* dalam konteks politik sekarang, seringkali diatasnamakan sebagai bantuan, dan lain-lain. Pergeseran istilah *money politics* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang membiasakan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal hukum formal akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Survey Indikator Politik Indonesia, *Sikap dan Perilaku Pemilih terhadap Money Politics*, (Jakarta, 2013).

<sup>26</sup> Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006, hlm. 47.

Intervensi uang dalam kehidupan Pemilu atau Pilkada merupakan fenomena universal di Indonesia. Hubungan antara aspek ekonomi dan politik adalah ciri di balik model pembangunan negara menganut sistem demokrasi. Karena uang merupakan medium atau alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya. Maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*), dan sebagai satuan hitung (*unit of account*).<sup>27</sup> Hal inilah dapat menjadi sebuah keuntungan nyata dalam politik. Di lain sisi, terjadinya praktek politik uang dipengaruhi oleh faktor kondisi kekurangan ekonomi dan wawasan berpolitik masyarakat, hingga akhirnya pemilih bertindak pragmatis. Praktek politik uang dipengaruhi oleh sikap pragmatisme partai politik dalam memposisikan masyarakat untuk menjadi pendukung mereka. Dengan demikian, fenomena atau budaya semacam itu tentu sangat membahayakan sekaligus mengancam bagi kelangsungan demokrasi di masa mendatang, baik di tingkat lokal, lebih-lebih pada tingkat nasional.

Apa yang telah dianalisis di atas adalah menyangkut pemberian uang saat Pemilu dan bentuk-bentuk pemberian uang di desa Mranggen.

Adapun terkait dengan penegakkan hukum terhadap pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, menarik untuk dikaji apa yang diutarakan oleh KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 2015, hlm. 6-9. Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 190. Winardi, *Pengantar ilmu Ekonomi*, Buku 1, Bandung: Tarsito, 2012, hlm. 225-226.

“Dalam masalah penegakan hukum pelanggaran pemilu sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu yang telah ditetapkan berdasarkan aturan Undang-undang pemilu. Apabila terbukti adanya pelanggaran pemberian uang dalam pemilu ditindak sesuai dengan aturan dan ketetapan Undang-undang yang berlaku. Sanksi hukum kepada pihak yang melakukan tindak pidana di proses melalui badan hukum yang sudah dibentuk oleh KPU melalui mekanisme yang telah di atur dalam undang-undang berdasarkan pelaporan kepada DKPP dan juga MK”.<sup>28</sup>

Penuturan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

“Yang dilakukan aparat dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu dengan memberikan catatan atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh partai tertentu atau caleg, karena proses pelanggaran mencoreng nama baik demokrasi yang telah dibentuk untuk mengajarkan nilai-nilai sosial yang baik. Tindakan yang dilakukan aparat ketika melihat adanya pemberian uang yaitu mencatat sebagai bentuk laporan pelanggaran dalam pemilu yang nantinya akan diteruskan kepada yang berwenang. Sanksi hukum yang diberikan kepada pihak yang melakukan tindak pidana Pemilu adalah sebagaimana yang sudah kami amati sanksi hukum diserahkan kepada Bawaslu melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang pemilu.”<sup>29</sup>

Penegakkan hukum larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih baik dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah meskipun dalam prakteknya kasat mata dan bukan lagi merupakan rahasia umum, akan tetapi penegakkan hukumnya terasa sangat lemah. Jarang sekali bahkan mungkin belum pernah terjadi, penegakkan hukum dilakukan terhadap calon kepala daerah maupun wakilnya yang kedapatan melakukan pemberian uang atau materi lainnya yang dikenal dengan istilah politik uang untuk memenangkan pasangannya dilakukan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. Lokasi: di Rumah

<sup>29</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif (Tokoh Masyarakat/Ulama Pon-pes Nurul Burhan 2), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30. Lokasi: di Rumah H. Ahmad Faizur Rahman Hanif.

secara transparan, apalagi sampai di pengadilan. Dalam prakteknya penegakkan hukum hanya dilakukan terhadap orang yang tertangkap tangan memberikan uang agar dalam pemilihan memilih calon tertentu. Padahal orang yang tertangkap tersebut hanya merupakan suruhan pihak lain, misalnya Tim Kampanye, Tim Sukses maupun Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah.

#### **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Demak**

Menjadi presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan kepala desa kini telah menjadi incaran bagi setiap orang yang ingin meraih kekuasaan, prestise sekaligus kekayaan yang berlipat ganda sehingga menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan termasuk menggunakan instrumen politik uang (*money politics*). Bahkan seorang calon kepala daerah rela menghabiskan uang 7 miliar sebagai biaya pencalonan hingga kampanye, padahal gaji resmi yang akan diperoleh jika terpilih sampai masa jabatannya selama 1 periode berakhir tidak sampai 1,5 miliar.<sup>30</sup>

Praktek pemberian uang saat Pemilu terjadi tidak hanya saat pemungutan suara atau yang sering disebut dengan “serangan fajar”. Para relawan dari masing-masing calon jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara sudah melakukannya untuk menarik simpati pemilih dengan menggunakan berbagai macam cara, mulai dari pemberian bantuan alat pertanian,

---

<sup>30</sup> Sirajuddin dan Solehodin, “Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mengontrol Praktek Politik Uang pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No.1, Juni 2010, hlm. 64.

pembagian zakat, bahkan membagikan kupon yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Kegiatan ini mayoritas dilakukan dengan menggunakan warga setempat sebagai semacam orang kepercayaan dari masing-masing calon ataupun partai pendukung. Oknum yang mendapat mandat dari tim pemenangan biasanya berkedok sukarelawan, sedangkan dari partai politik merupakan anggota atau simpatisan partai.<sup>31</sup>

Pemberian uang saat Pemilu pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Kajian Islam menunjukkan politik uang adalah termasuk suap (*risywah*).<sup>32</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang ulama Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yaitu KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. Menyatakan dengan tegas pada penulis:

“Bentuk pemberian uang apabila salah satu calon belum ditetapkan sebagai calon yang sah maka itu sebagai bentuk shodaqoh, dan apabila sudah ditetapkan sebagai calon yang sah itu sebagai bentuk *riswah*/suap. Dan apabila ada salah satu calon atau partai politik yang ingin datang bersilaturahmi tetapi tidak berasal dari partai pilihannya maka tidak diberikan ijin karena sebagai bentuk sikap konsistensi dukungan terhadap pilihannya dan supaya tidak dianggap sebagai tokoh yang plin-plan dalam menentukan pilihan”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Afif Azhari, “Politik Uang dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing”, *Jurnal Dinamika Politik*, Vol 1, No.1 Agustus 2012, ISSN: 2302-1470, Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 3.

<sup>32</sup> Siti Malaiha Dewi, “Politik Uang di Mata Perempuan: Studi Kasus pada Pemilu Tahun 2009, *Jurnal Palastrèn*: Vol. 3, No. 2, Desember 2010, STAIN Kudus, hlm. 311. Fitriyah, “Cara Kerja Politik Uang, (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati)”, *Jurnal Politika*, Vol. 6, No.2, Oktober 2015, hlm. 101.

<sup>33</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

Kata “suap” atau yang dalam bahasa Arab disebut *risywah* secara leksikal mengacu pada kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abu Al-Abbas bahwa kata *risywah* berasal dari kalimat *rasya al-farkh* yang artinya anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepala kepada induknya untuk disuapi.<sup>34</sup>

Penyuapan secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.<sup>35</sup> Pengertian ini sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam* yang memahami korupsi sebagai "cara mendapatkan sesuatu dengan memberikan sesuatu"<sup>36</sup> dan rumusan *Rawas Qala'arji*<sup>1</sup> sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dkk bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.<sup>37</sup>

Menurut Tim Penulis Kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, suap/*risywah* didefinisikan dengan sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.<sup>38</sup> Menurut Louis Ma'luf, *risywah* ialah sesuatu yang diberikan dalam rangka menyalahkan yang benar atau

---

<sup>34</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar ash-Shadir, t.t., jilid XIV, hlm. 322.

<sup>35</sup> Syamsul Anwar dkk, *Fikih Antikorupsi Perpektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm. 60

<sup>36</sup> Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 322.

<sup>37</sup> Syamsul Anwar dkk, *Fikih Antikorupsi Perpektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm. 60.

<sup>38</sup> Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz I, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.t, hlm. 348.



membenarkan yang salah.<sup>39</sup> Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Sarif al-Jurjani (740 H/1339 M-816 H/1413 M), ahli bahasa dan ahli fikih, *risywah* ialah sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil.<sup>40</sup>

Di samping rumusan tersebut, ada definisi lain tentang *risywah* sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya. Rumusan terakhir ini dikenal dengan istilah "*isti'jal fi al-qadhiyah*" yakni usaha untuk menyegerakan pengurusan masalah hukum, termasuk pengurusan masalah lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku karena ingin cepat proses pengurusannya.

Beberapa ulama ada yang memperkenankan suap kepada hakim, jika bermaksud untuk mendapatkan haknya. Namun anggapan ini dibantah oleh al-Syaukani dengan menyebutnya sebagai kebobrokan moral yang sangat luar biasa (*ghayah al-suquth*). Hal ini sebagaimana ditegaskan al-Syaukani: "*Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang mencari kebenaran itu boleh menyuap seorang hakim, sungguh kami tidak mengerti sumbernya. Setahu kami, keharaman menyuap itu bersifat mutlak mengingat hadisnya memang menunjukkan hal itu secara umum*".<sup>41</sup> Dengan demikian, suap/*risywah* walaupun dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain tetap dilarang sebagaimana haramnya hadiah bagi para pejabat,

---

<sup>39</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977, hlm. 262

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1506.

<sup>41</sup> Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukânî, *Nail al-Autâr*, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983, hlm. 319-320.

karena walaupun transaksi ini tidak merugikan orang lain atau publik tetapi dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dan sistem hukum.

Syara' melarang pemberian yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang batil, sebagaimana juga melarang pengambilan sesuatu yang bukan haknya melalui cara-cara yang menyalahi aturan syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan buat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. al-Baqarah: 188).<sup>42</sup>

Selanjutnya, perhatikan beberapa hadis tentang risywah yang dibahas oleh ulama.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي  
وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi).<sup>43</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang menyuap dan yang disuap.'" (HR. Al-

<sup>42</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Departemen Agama, 2006), hlm. 70.

<sup>43</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaikhânî, *Nail al-Autâr*, hlm. 317.

Khomsah [lima periwayat hadis], kecuali An-Nasa'i dan dianggap sah oleh At-Tirmidzi).<sup>44</sup>

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي  
الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا<sup>45</sup>

Dari Tsauban, ia berkata, "Rasulullah melaknat orang yang menyuap; orang yang disuap; dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya" (HR. Ahmad).<sup>46</sup>

Sogok-menyogok dilarang antara lain karena dua alasan:<sup>47</sup>

- a. Dari segi pelaksanaannya, pemberian dan penerimaan sogok tidak mengandung unsur ikhlas karena dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang tidak dapat dibenarkan. Penyogok menghendaki agar keinginannya dipenuhi, sedangkan penerima sogok, secara diam-diam atau terang-terangan, menunjukkan niatnya untuk meluluskan keinginan penyogok, atau paling tidak, tidak mampu lagi menerapkan prinsip "*amar makruf nahi mungkar*" karena terikat dengan pemberian dari penyogok. Pemberian yang ikhlas harus didasarkan pada Allah SWT semata dan oleh karenanya harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh agama.
- b. Dari segi tujuannya, pemberian sogok dilakukan untuk tujuan yang melanggar aturan agama sebab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Yang dikehendaki dalam sogok-menyogok atau suap-menyuap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Islam

---

<sup>44</sup> Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukânî, *Nail al-Autâr*, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983, hlm. 317.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 318.

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1506.

mengajarkan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Rasulullah SAW sendiri suatu ketika ditegur oleh Allah SWT hanya karena ucapannya kepada istri-istrinya yang mengharamkan madu bagi dirinya, agar dapat menyenangkan hati mereka. Teguran itu disebutkan pada surah at-Tahrim (66) ayat 1, yang artinya: "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suap atau *risywah* sepadan dengan kata sogok dalam bahasa Indonesia. Sungguhpun demikian suap atau *risywah* tidak sepenuhnya identik dengan korupsi karena kata ini mengandung cakupan yang lebih luas. Korupsi yang dikenal pada saat ini mencakup beragam bentuk penyalahgunaan wewenang termasuk penyalahgunaan yang tidak ada unsur suapnya. Dengan kata lain, suap tidak persis sama dengan korupsi, namun merupakan salah satu bentuk dari ekspresi korupsi.

Berdasarkan paparan di atas, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penegakkan hukum ketika terjadinya pelanggaran Pemilu seperti pemberian uang saat Pemilu, yaitu:

#### 1. Faktor Lemahnya Materi Hukum Penegakkan Hukum Politik Uang

Yang dimaksud lemahnya materi hukum penegakkan hukum di sini yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakkan pelanggaran Pemilu pada Pemilu Capres, Cawapres, Pilkada dan Pilkadaes. Adapun politik uang (*money politics*) akhir-akhir ini menjadi senjata

utama sebagian politikus untuk mewujudkan ambisi politiknya. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu itu (suara pemilih, jabatan dan kedudukan) bisa dibeli langsung dengan uang. Bentuk politik uang ini macam-macam, ada dengan cara langsung menyuap pemilih dengan sejumlah uang tertentu antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan sejumlah sembako misalnya teh, gula, beras dan mie instan, alat-alat shalat, sumbangan dengan tujuan politis, menjanjikan sesuatu untuk mendapatkan uang secara ilegal demi modal politik, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana penuturan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.:

“Berdasarkan pengamatan bahwa pemberian uang di desa Mranggen melalui pemberian uang secara langsung dalam istilah “serangan fajar”, pemberian bantuan melalui pembangunan mushola, kegiatan karangtaruna, dan bantuan yang bersifat kegiatan kemasyarakatan”.<sup>48</sup>

#### Pengakuan Suparno

“Bentuk pemberian uang saat Pemilu, pemberian uang secara langsung menjelang pemilu, pemberian bentuk barang, dan bantuan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari”.<sup>49</sup>

#### Pernyataan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

“Bentuk-bentuk pemberian uang adalah melalui pembangunan jalan kampung, memberikan uang secara langsung, dan bantuan modal usaha”.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

<sup>49</sup> Wawancara dengan Suparno (Tukang Beca), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.15. lokasi; di Rumah Suparno

<sup>50</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif (Tokoh Masyarakat/Ulama Pon-pes Nurul Burhan 2), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30. Lokasi: di Rumah H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

Kesimpulan dari pernyataan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc., bapak Suparno, dan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif menjadi petunjuk bahwa bentuk pemberian uang lebih beragam, yakni berupa uang dan barang. Namun pemberian uang berupa barang mulai berkurang, hanya dilakukan dalam jumlah kecil. Adapun pemberian tersebut kepada perorangan dan kelompok. Pemberian uang dalam bentuk uang dan diberikan kepada individu pemilih. Modus politik uang yang lazim adalah serangan fajar, namun ada penyerahan pada momen lainnya, seperti sarapan pagi dan penjemputan ke TPS. Suburnya pemberian uang tidak lepas dari kerangka hukum pemilu yang belum menjamin kepastian hukum larangan pemberian uang.

Lemahnya peraturan tentang penegakkan hukum baik pidana maupun administrasi negara ternyata masih ditambah dengan adanya Peraturan Pemilihan Umum yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Peraturan dimaksud misalnya Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, ternyata peraturan tersebut telah mengizinkan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk membuat dan mencetak serta penyebaran bahan kampanye yang mencakup kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, balpoint, payung dan atau stiker paling besar ukuran 10x5 cm apabila

---

dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Menurut aturan tersebut, penyebaran bahan kampanye tersebut di atas dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum. Aturan ini membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi.

## 2. Faktor Rendahnya Moral dan Etika Aparat Penegak Hukum

Lemahnya penegakkan hukum di Indonesia, jika dipotret dan dipetakan nampak sebagai berikut : (1) Pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu pembuat peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat bisa dijalankan atau tidak dan kerap kali isinya tidak realistis; (2) Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, yakni jika berhadapan dengan proses hukum, masyarakat melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukuman; (3) Uang mewarnai penegakkan hukum, yakni di setiap lini penegakkan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat rentan dan terbuka praktek korupsi atau suap; (4) Penegakkan hukum sebagai komoditas politik, yaitu penegakkan hukum bisa diatur, didekte bahkan diintervensi oleh kekuasaan; (5) Penegakkan hukum diskriminatif, yaitu perlakuan dan sanksi yang berbeda antara orang kaya dan orang miskin; (6) Lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia, yakni integritas yang tinggi; dan (7) Advokad tahu hukum versus advokad tahu koneksi, yaitu advokad kerap kali menjadi makelar perkara dengan

menjanjikan kemenangan pada klien bersedia membayar sejumlah uang yang menurutnya untuk aparat penegak hukum

### 3. Faktor Budaya Hukum Masyarakat Penegakkan Hukum Politik Uang

Pemilihan Umum Kepala Daerah pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum. Berbagai upaya dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah-wakil kepala daerah untuk menarik simpati masyarakat agar dalam pemilihan umum nanti mereka memilihnya.

Berbagai cara dilakukan antara lain dengan sosialisasi menjelang tahap pendaftaran dan kemudian dilanjutkan dengan cara lainnya misalnya kampanye menjelang dilaksanakannya pemilihan umum. Sosialisasi, blusukan maupun kampanye dan upaya lainnya yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah-wakil kepala daerah selalu disertai dengan penunjuk jalannya yang selama ini dikenal dengan istilah team sukses. Team sukses dibentuk oleh calon kandidat sendiri maupun melalui partai politik yang mengusungnya. Budaya bagi-bagi uang sudah dimulai ketika calon kepala daerah terutama mulai memperkenalkan dirinya lewat partai politik yang akan mengusungnya sebagai calon kepala daerah.



#### 4. Faktor Rendahnya Tingkat Kesejahteraan

Menjelang pemilihan kepala daerah secara serentak di beberapa daerah bukan hal yang baru lagi apabila kemungkinan akan terjadinya politik uang, oleh karena politik uang identik dengan pemilihan umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini telah menjadi tradisi buruk untuk bangsa Indonesia. Ada beberapa penyebab terjadinya politik uang, yaitu : *Pertama*, faktor minimnya kedekatan partai politik dengan masyarakat, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, sebanyak 85,5 persen masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan partai politik. Selanjutnya yang menjadi permasalahannya yakni semakin rendah kedekatan masyarakat dengan partai politik, maka sudah tentu mereka pun akan lebih mudah terlibat dalam permainan politik uang. Hal ini dinilai wajar oleh masyarakat itu sendiri, namun bertolak belakang dengan nilai demokrasi yang jujur dan adil.

*Kedua*, tingkat pendidikan seseorang juga sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat terhadap politik uang. Karena semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang maka dia akan menjadi lebih cerdas dalam memilih pemimpin, terlepas dari politik uang. *Ketiga*, di Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat cukup rendah. Inilah faktor utama yang biasanya menjadi alasan utama masyarakat terjebak dalam permainan politik uang sehingga bisa dipastikan mereka akan dengan mudah di-imingi-imingi dengan keuntungan sesaat.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakkan hukum tergantung pada:

#### 1. Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).<sup>51</sup> Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu

---

<sup>51</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 15-19. Lihat juga Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 153-154. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 204.

perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

## 2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Struktur/pranata hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*"(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>53</sup> Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

---

<sup>52</sup> Lihat Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Aditama, 2013, hlm. 26.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 26

penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>54</sup>

### 3. Budaya/Kultur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman budaya/kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>55</sup> Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan.<sup>56</sup> Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 153-154.

<sup>55</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 204.

<sup>56</sup> Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 153-154.

<sup>57</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 15-19.

Dengan demikian untuk mencegah atau setidaknya mengurangi praktik pemberian uang saat Pemilu di Desa, maka menurut penulis perlu ditegakkannya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Hal ini sebagaimana teori Lawrence M. Friedman.

Jika merujuk pada teori Lawrence M. Friedman, maka struktur hukum yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri, dan lain-lain harus memiliki integritas, transparan, dan kredibel serta mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum bagi pelanggar Pemilu berupa pemberian uang saat Pemilu. Dari sudut substansi hukum, yaitu UU Pemilu dan Pilkada harus memuat unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dari sudut budaya hukum yaitu harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) serta memperhatikan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus didorong untuk patuh pada hukum.

Teori Friedman tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah praktik pemberian uang di Desa Mranggen karena terjadinya *money politics* itu disebabkan lemahnya struktur hukum dalam menegakkan hukum seperti Panwaslu Kelurahan/Desa, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu

Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Demikian pula lemahnya substansi hukum seperti UU Pemilu dan atau Pemilukada yang memberi sanksi terlalu ringan sehingga hukuman tidak menimbulkan dampak positif. Demikian juga budaya hukum yang lemah seperti kurang patuhnya masyarakat kepada hukum maka berakibat lemahnya penegakkan hukum.

Teori Friedman di atas berhubungan erat dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam, struktur hukum seperti para penegak hukum dalam hal ini Panwaslu Kelurahan/Desa, KPU dan Bawaslu seharusnya memegang teguh sifat-sifat Rasulullah seperti *siddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fatamah*. Apabila sifat-sifat ini tidak diwujudkan maka penegakkan hukum menjadi lemah. Hukum Islam juga sangat memperhatikan substansi hukum yang mencerminkan keadilan, dan sanksi yang tegas terhadap pelaku *risywah* (suap). Pelaku *risywah* (suap) harus mendapat sanksi yang berat, bila sanksinya terlalu ringan maka hukum dan undang-undang akan dipermainkan. Budaya hukum yaitu taatnya masyarakat pada hukum dan undang-undang menjadi syarat mutlak dalam perspektif hukum Islam. Kalau masyarakat tidak mentaati undang-undang yang dibuat *ulil amri* maka undang-undang dan hukum akan sulit ditegakkan.

Suap, ditinjau dari hukum pidana Islam merupakan *jarimah* (tindak pidana). Menurut Zainuddin Ali bahwa dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana suap atau korupsi. Hal ini,

didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum dikembangkan. Akan tetapi menurut Zainuddin Ali bahwa dilihat dari asas pidana bahwa korupsi, suap dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi, suap merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan **pidana pencurian** baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.<sup>58</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Iyas bin Mu'awiyah yang menjatuhkan hukuman (*hadd*) potong tangan dalam kasus perampasan secara halus (korupsi/*ikhhtilas*), karena hal ini diriwayatkan dari Nabi Saw.<sup>59</sup>

Pendapat Nurul Irfan berbeda dengan pendapat Zainudin Ali di atas, juga berbeda dengan pendapat ulama Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa konsep yang bisa diambil untuk menindak pelaku suap adalah **hirabah (perampokan)** seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 dengan sanksi hukuman mulai salib, potong tangan dan kaki secara silang atau pengasingan.<sup>60</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٣)

“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.72.

<sup>59</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 333.

<sup>60</sup> Syamsul Anwar, dkk, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006, hlm. 79.

disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).<sup>61</sup>

Menurut Muhammad Nurul Irfan bahwa suap dalam berbagai bentuknya, baik berupa uang, barang, jasa, maupun pelayanan termasuk *jarimah ta'zir*. Muhammad Nurul Irfan menyimpulkan dalam bukunya bahwa tindak pidana korupsi/suap yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Tindak pidana korupsi/suap/gratifikasi tidak bisa dianalogikan dengan jarimah *sariqah* (pencurian) dan jarimah *hirabah* (perampokan). Sebab tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam wilayah jarimah *hudud* yang sanksinya telah disebutkan dalam al-Qur'an dan terhadapnya tidak berlaku qiyas. Selanjutnya Nurul Irfan menyatakan walaupun tindak pidana suap masuk dalam jenis *jarimah ta'zir*, namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih bahaya daripada sekedar mencuri dan merampok, maka bentuk hukum ta'zirnya dapat berupa pidana pemecatan, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup dan bahkan bisa berupa pidana mati.<sup>62</sup>

Pendapat Nurul Irfan berbeda dengan pendapat Zainudin Ali di atas, juga berbeda dengan pendapat ulama Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa konsep yang bisa diambil untuk menindak pelaku suap adalah *hirabah* (perampokan) seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33

---

<sup>61</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2012, hlm. 164.

<sup>62</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 57.



dengan sanksi hukuman mulai salib, potong tangan dan kaki secara silang atau pengasingan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Syamsul Anwar, dkk, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006, hlm. 79.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bertitik tolak pada kajian dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kec. Meranggen Kab. Demak pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Bentuk-bentuk pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen ini terjadi dengan modus yang berbeda-beda seperti:
  - a) Pembagian barang dan sembako;
  - b) Memberi bantuan dana pembangunan rumah ibadah;
  - c) Memberi bantuan jasa pada kelompok masyarakat;
  - d) Membagikan uang pada kampanye tertutup;
  - e) Membagikan uang pada kampanye terbuka;
  - f) Membagikan uang pada pemilih setelah melakukan pemilihan umum;
  - g) Memberi uang kepada penyelenggara pemilu.
2. Pemberian uang atau politik uang saat Pemilu pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Kajian hukum Islam menunjukkan politik uang adalah termasuk suap (*risywah*). Syara' melarang pemberian yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang batil, sebagaimana juga melarang pengambilan sesuatu yang bukan haknya

melalui cara-cara yang menyalahi aturan syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah al-Baqarah (2) ayat 188.

## **B. Saran-Saran**

Penegakkan hukum pelanggaran Pemilu seperti pemberian uang saat Pemilu merupakan suatu keniscayaan. Suburnya pelanggaran dalam bentuk *money politics* tidak lepas dari kurangnya kesadaran hukum dan tidak mampunya menghindari godaan *money politics*. Untuk itu, perbaikan regulasi mendesak harus dilakukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan sikap pemilih permisif (serba boleh) dengan politik uang, untuk itu pendidikan terhadap pemilih, sudah seharusnya dilakukan guna merubah pemilih dari transaksional menjadi pemilih rasional. Penelitian ini belum final, maka seyogianya diberi kesempatan kepada peneliti lain untuk meneliti pemberian uang saat Pemilu dengan pendekatan yang berbeda.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fitri, Rogaiyah, “Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesetaraan atau Melahirkan Kesenjangan”, Universitas Sriwijaya, *Jurnal PPKn dan Hukum*, Vol 4, No. 1 April 2017
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996.
- Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz I, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th.
- Anwar, Syamsul dkk, *Fikih Antikorupsi Perpektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006.
- Anwar, Syamsul, dkk, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Asy Syaukânî, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autâr*, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983.
- Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Azhari, Ahmad Afif, “Politik Uang dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing”, *Jurnal Dinamika Politik*, Vol 1, No.1 Agustus 2012, ISSN: 2302-1470, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak (BPS), Kecamatan Mranggen dalam Angka 2018.

- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Budiman, Hendra, *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018.
- Buku Monografi Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, 2018.
- Chalik, Abdul, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. vi
- Data Dari buku Monografi Desa Mranggen 2018
- Dewi, Siti Malaiha, “Politik Uang di Mata Perempuan: Studi Kasus pada Pemilu Tahun 2009, *Jurnal Palastrèn*: Vol. 3, No. 2, Desember 2010, STAIN Kudus
- Dwipayana, AAGN Ari, “Demokrasi Biaya Tinggi”, Yogyakarta: *Jurnal FISIPOL* UGM, Volume 12, Nomor 3, Maret 2009 (257 - 390), ISSN 141 0-4946.
- Fitriyah, “Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati)”, *Jurnal Politika*, Vol. 6, No.2, Oktober 2015.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013
- Hadi, Krisno, “Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Konteks Otonomi Daerah“, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. I, No. 2, Oktober 2015, ISSN : 2086-7344
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 2011.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syiari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- , *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta 2012.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 2013.

- Hanafi, Ridho Imawan, "Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik", *Jurnal Penelitian Politik*/ Volume 11 No. 2 Desember 2014- 1-16, Universitas Indonesia E-mail: [ridhoimawan@gmail.com](mailto:ridhoimawan@gmail.com), diterima: 22 Juli 2014; direvisi: 3 September 2014; disetujui: 25 Oktober 2014.
- Handitya, Binov, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569
- Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz I, al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.t.
- Irfan, Muhammad Nurul, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Irianto, Sulistyowati, & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Jabar, Prie. G.S. Abdul, (Editor), *Sejarah Seabad Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen*, Demak: Tim Panitia Seabad Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen, 2018.
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 2012.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, tk, Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.
- Laurensius, S Arliman, "Keterbukaan Keuangan Partai Politik terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cita Hukum*, UIN Jakarta Vol.4 No.2(2016),pp.225-240,DOI:10.15408/jch.v4i2.3433.2016.4.2.225-240
- Lukmajati, Dendy, "Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)", *Jurnal Politika*, Vol. 7, No.1, April 2016.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar ash-Shadir, jilid XIV.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Melton Putra, 2012.
- Mikail, Kiki, "Pemilu dan Partai Politik di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019", *Jurnal Tamaddun* Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015, hlm. 108-144. Rencana Strategis Bawaslu (Renstra),

[https://bawaslu.go.id/id/profil/rencana-strategis-bawaslu.](https://bawaslu.go.id/id/profil/rencana-strategis-bawaslu) diakses 24 September 2019.

Modul Pemantauan Dana Kampanye ICW dan TII, 2013.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

-----, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Nuryanti, Sri, "Intervensi Penyelenggaraan Pemilu: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 19, Nomor 2, November 2015 (125-140) ISSN 1410-4946,

Pasal 1 butir 38, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Email: yanti8270@gmail.com

Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.

S, Otje Salman, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Aditama, 2013.

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 2015

Sirajuddin dan Solehodin, "Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mengontrol Praktek Politik Uang pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No.1, Juni 2010.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2009.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Sulistyaningsih, Sulardi Tri, "Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan

Aspiratif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 1/Juni 2017, ISSN: 2302-1470, Universitas Muhammadiyah Malang, Email: [sulardi.mgl@gmail.com](mailto:sulardi.mgl@gmail.com) [sulis226@gmail.com](mailto:sulis226@gmail.com)

Sumantri, Jujun S. Suria, 2013, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI.

Survey Indikator Politik Indonesia, *Sikap dan Perilaku Pemilih terhadap Money Politicss*, (Jakarta, 2013).

Suwitha, I Putu Gede, “Elite Puri dalam Lanskap Politik Kontemporer di Bali”, *Jurnal Kajian Bali*, Volume 05, Nomor 01, April 2015, Universitas Udayana, Email: [putu\\_suwitha@yahoo.co.id](mailto:putu_suwitha@yahoo.co.id)

Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

Umam, Ahmad Khoirul, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2012.

Wawancara dengan bapak Jafar Sodik (Bagian Administrasi di Desa Mranggen), Sabtu, 21 September 2019 Pukul 11.06 WIB. Lokasi: Kantor

Wawancara dengan H. Ahmad Faizur Rahman Hanif (Tokoh Masyarakat/Ulama Pon-pes Nurul Burhan 2), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30. Lokasi: di Rumah H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

Wawancara dengan KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Ulama Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00. lokasi: di Rumah

Wawancara dengan Suparno (Tukang Beca), Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.15. lokasi; di Rumah Suparno

Winardi, *Pengantar ilmu Ekonomi*, Buku 1, Bandung: Tarsito, 2012



Wiwik Afifah, “Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia”, *Mimbar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 0853-8964 Edisi: Januari - Juni 2014.

Wiwoho, Laksono Hari, “Regulasi Pemilu dan Ancaman *Money Politics*”, <https://nasional.kompas.com/2018/11/27/61/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics?page=all>., diakses 25 September 2019.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Departemen Agama 1996.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## LAMPIRAN

### **JUDUL: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN UANG SAAT PEMILU DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MERANGGEN KABUPATEN DEMAK**

#### **PEDOMAN WAWANCARA 1**

**(Untuk Ulama Pesantren Desa Mranggen)**

Nama Informan (*Interviewee*) : KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.  
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, Desember 1955  
Instansi : Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen  
Alamat : Desa Mranggen , Kecamatan Mranggen ,  
Demak  
Hari, tgl/bln/Tahun/jam Wawancara : Sabtu, 14 September 2019 Pkl 10.00  
Lokasi Wawancara : Rumah KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc

#### 1. Apa yang dimaksud pemberian uang saat Pemilu?

Pemberian uang itu adalah suatu usaha yang ditempuh seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Jadi pemberian itu dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

#### 2. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Diantara bentuk pelanggaran pemilu di desa Mranggen adalah; daftar pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar di DPT, pemilih yang

menggunakan hak pilih orang lain terjadi di desa Mranggen mranggen demak.

3. Apa yang dimaksud politik transaksional di Desa Mranggen?

Praktik politik adanya transaksi jasa dan barang diantara politikus, tim sukses dengan tokoh masyarakat di desa Mranggen pada praktik tersebut dalam kategori riswah atau menyuap dan secara hukum adalah haram.

4. Apa yang dimaksud membeli kursi (*candidacy buying*) di Desa Mranggen?

Suatu bentuk kesepakatan antara calon legislatif dari partai politik adanya penentuan hasil hitungan suara dalam menentukan kursi jabatan , bentuk praktiknya adalah dengan cara memberikan imbalan dalam bentuk uang maupun janji-janji yang telah disepakati kedua pihak.

5. Apa yang dimaksud manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu (*Electoral Administrative Corruption*) di Desa Mranggen?

Adanya penambahan dan pengurangan jumlah suara terhadap calon tertentu pada daerah pilihan.

6. Apa yang melatarbelakangi pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Latar belakang caleg ; adanya persaingan perolehan suara terhadap caleg di daerah pemilihan desa Mranggen yang mana beberapa caleg yang punya kekhawatiran dengan hasil pemilihan.

Latar belakang pemilih; adanya faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat menerima suatu pemberian dari masing-masing caleg yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal.

7. Apakah pemberian uang sebagai bentuk tindak pidana pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Pemberian uang itu sebagai sebuah tindak pidana, atau yang dalam hukum Islam sebagai jarimah. Pemberian uang sudah menjadikan ketetapan bawaslu sebagai sebuah bentuk pelanggaran pemilu karena ada unsur suap. Apabila dalam pemberian uang dari seorang caleg sudah ditetapkan sebagai caleg yang sah oleh panitia pemilu maka itu dianggap sebuah pelanggaran dan apabila pemberian uang sebelum ditetapkan sebagai caleg yang sah maka hal seperti itu dianggap sebagai bentuk simpati terhadap masyarakat.

8. Mengapa pemberian uang masih saja terjadi dalam Pemilu di Desa Mranggen?

Pada umumnya pemberian uang disaat pemilu terjadi diberbagai daerah tidak hanya di desa Mranggen karena kesejahteraan ekonomi masyarakat belum ideal, adanya mindset (cara berfikir) masyarakat adanya keberhasilan seseorang dihitung seberapa banyak memiliki finansial.

9. Apakah pemberian uang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya di Desa Mranggen?

Praktik yang terjadi adanya pemberian uang tidak mempengaruhi dalam menentukan pilihannya karena seorang pemilih ketika sudah menentukan pilihan melalui partai politik tertentu akan konsisten pada caleg maupun partai politiknya. Kecuali terjadi pada pemilih milenial maka pemberian uang akan mempengaruhi dalam menentukan pilihannya.

10. Dalam bentuk apa saja pemberian uang di Desa Mranggen?

Berdasarkan pengamatan bahwa pemberian uang di desa Mranggen melalui pemberian uang secara langsung dalam istilah “serangan fajar” , pemberian bantuan melalui pembangunan mushola, kegiatan karangtaruna, dan bantuan yang bersifat kegiatan kemasyarakatan.

11. Bagaimana strategi pelaksanaan pemberian uang di Desa Mranggen?

Berdasarkan pengamatan bahwa strategi pelaksanaan pemberian uang secara terstruktur melalui tim sukses, relawan dan orang-orang terdekat dari masing-masing caleg.

12. Apakah dampak pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen?

Terjadinya ketidak objektifan pemilih terhadap tokoh yang dipilihnya,

13. Apa saja yang dilakukan aparat dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Dalam masalah penegakan hukum pelanggaran pemilu sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu yang telah ditetapkan berdasarkan aturan Undang-undang pemilu.

14. Tindakan apa yang dilakukan aparat ketika melihat adanya pemberian uang dalam Pemilu di Desa Mranggen?

Apabila terbukti adanya pelanggaran pemberian uang dalam pemilu ditindak sesuai dengan aturan dan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

15. Sanksi hukum apa yang diberikan kepada pihak yang melakukan tindak pidana Pemilu?

Sanksi hukum kepada pihak yang melakukan tindak pidana di proses melalui badan hukum yang sudah dibentuk oleh KPU melalui mekanisme

yang telah di atur dalam undang-undang berdasarkan pelaporan kepada DKPP dan juga MK.

16. Bagaimana menurut bapak, solusinya agar tidak lagi terjadi pemberian uang pada saat Pemilu?

Memaksimalkan suatu yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui bentuk bantuan secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah adanya bantuan langsung tunai demi mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat kecil. Juga progam pembentukan Bank Mikro Wakaf yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya di lingkungan pesantren demi terciptanya perekonomian yang baik dan kesejahteraan dibidang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

17. Pendapat ulama pesantren terhadap pemberian uang saat pemilu?

Bentuk pemberian uang apabila salah satu calon belum ditetapkan sebagai calon yang sah maka itu sebagai bentuk shodaqoh, dan apabila sudah ditetapkan sebagai calon yang sah itu sebagai bentuk riswah/suap. Dan apabila ada salah satu calon atau partai politik yang ingin datang bersilaturahmi tetapi tidak berasal dari partai pilihannya maka tidak diberikan ijin karena sebagai bentuk sikap konsistensi dukungan terhadap pilihannya dan supaya tidak dianggap sebagai tokoh yang plin-plan dalam menentukan pilihan.

PEDOMAN WAWANCARA 2  
(Untuk Warga Masyarakat Desa Mranggen)

Nama Informan (*Interviewee*) : Suparno

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 10 Agustus 1945

Instansi : Tukang Becak

Alamat : Desa Mranggen, Demak

Hari, tgl/bln/Tahun/jam Wawancara : Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.15

Lokasi Wawancara : Rumah Suparno

1. Apakah bapak/ibu melihat atau mendengar adanya pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Kami melihat dan mendengar adanya pelanggaran pemilu di desa Mranggen adanya pemilih ganda, penyalahgunaan hak pilih seseorang dan juga pendataan pemilih yang tidak sesuai dengan daftar pemilih.

2. Menurut bapak/ibu, apa sebabnya masih saja adanya pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Saya sebagai rakyat kecil melihat adanya kekhawatiran suatu kelompok partai tertentu takut terjadi kekalahan.

Kurang maksimalnya pendataan kepada masyarakat di desa Mranggen.

3. Apakah menurut bapak/ibu, pemberian uang sebagai bentuk pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Pemberian uang sebagai bentuk pelanggaran pemilu akan tetapi sudah menjadi kebiasaan di semua daerah.

4. Mengapa pemberian uang masih saja terjadi dalam Pemilu di Desa Mranggen?

Kurangnya kesejateraan kepada masyarakat kecil dalam bidang ekonomi dan pemenuhan kebutuhan

5. Apakah pemberian uang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya di Desa Mranggen?

Pemberian uang tidak memengaruhi dalam menentukan pilihannya karena sudah fanatik dengan partai maupun salah satu caleg tertentu.

6. Dalam bentuk apa saja pemberian uang di Desa Mranggen?

Pemberian uang secara langsung menjelang pemilu, pemberian bentuk barang, dan bantuan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari.

7. Bagaimana cara-cara pemberian uang di Desa Mranggen?

Langsung diberikan kepada masing-masing pemilih melalui tim sukses maupun kader-kader partai politik.

8. Berapa uang yang pernah bapak ibu terima saat Pemilu?

Tiga puluh ribu rupiah, kadang juga dua puluh lima ribu rupiah.

9. Pemberian uang itu diberikan berapa hari menjelang pemungutan suara?

Diberikan disaat menjelang pemungutan suara.

10. Adakah warga yang menolak pemberian uang saat Pemilu?

Sebagian ada yang menolak pemberian uang karena dianggap sebagai bentuk suap.

11. Apa alasan warga yang menerima dan atau menolak pemberian uang saat menjelang Pemilu?



Alasan menerima uang karena “ Aji mumpung” pemberian didasari kata shodaqoh, dan alasan penolakan bahwa pemberian uang sebagai bukti paksaan untuk memilih salah satu caleg tertentu.

12. Apakah ada dampak dari pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen?

Kurangnya percaya kepada salah satu calon yang telah memberikan uang untuk sebagai tokoh atau figur seorang pemimpin.

13. Apa saja yang dilakukan aparat dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Adanya pencatatan pelanggaran melalui Bawaslu sebagai bukti laporan di lapangan.

14. Tindakan apa yang dilakukan aparat ketika melihat adanya pemberian uang dalam Pemilu di Desa Mranggen?

Saya sebagai warga tidak mengetahui tindakan aparat dalam menangani kasus tersebut.

15. Sanksi hukum apa yang diberikan kepada pihak yang melakukan tindak pidana Pemilu?

Sebagai pengamatan saya sanksi hukum akan diterapkan kepada pelaku pelanggaran sebagai bentuk tindak pidana.

### PEDOMAN WAWANCARA 3

(Untuk Tokoh Masyarakat Desa Mranggen)

Nama Informan (*Interviewee*) : H. Ahmad Faizur Rahman Hanif

Tempat/Tanggal Lahir : Demak,

Instansi : Pon-pes Nurul Burhan 2

Alamat : Jl Suburan, Mranggen, Demak

Hari, tgl/bln/Tahun/jam Wawancara : Sabtu, 14 September 2019 Pkl 11.30

Lokasi Wawancara : Rumah H. Ahmad Faizur Rahman

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?
2. Apa yang dimaksud politik transaksional di Desa Mranggen?

Sebuah bentuk tawar-menawar dalam menghasilkan suara untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Bahwa dunia politik adalah panggung transaksional antara kepentingan ekonomi (bisnis) dan politik (kekuasaan). Bahwa puncak kesuksesan politik adalah mampu meraih kekuasaan dan mampu meraup pundi-pundi ekonomi yang dapat menyejahterakan para politikus dan kelompoknya.

3. Apa yang dimaksud membeli kursi (*candidacy buying*) di Desa Mranggen?

Bentuk kesepakatan yang terjadi kedua belah pihak atau lebih atas dasar pemanfaatan suara yang sudah dihasilkan melalui pemungutan suara sebagai bentuk pemaksimalan dengan cara melakukan perjanjian kepada kedua belah pihak atau lebih.

4. Apa yang dimaksud manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu (*electoral administrative corruption*) di Desa Mranggen? menambahkan jumlah suara pada salah satu partai atau caleg tertentu melalui kesepakatan kedua belah pihak atas dasar keuntungan satu sama lain.

5. Apa yang melatarbelakangi pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Dari masyarakat; kurang mapannya perekonomian masyarakat dan belum merasakan adanya kesejahteraan melalui janji-janji para pimpinan disaat kampanye.

6. Apakah pemberian uang sebagai bentuk pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Pemberian uang sebagai bentuk pelanggaran pemilu yang telah diatur dalam undang-undang dan juga secara hukum adalah haram, karena sebagai bentuk praktik suap.

7. Mengapa pemberian uang masih saja terjadi dalam Pemilu di Desa Mranggen?

Kurangnya pengawasan dari Bawaslu.

8. Apakah pemberian uang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya di Desa Mranggen?

Pemberian uang dapat mempengaruhi dalam menentukan pilihan jika pihak yang diberi adalah para pemilih pemula ( milinial) juga kepada orang-orang secara belakang ekonomi kurang terpenuhi.

Adapun bagi masyarakat yang sudah mempunyai fanatik terhadap partai tertentu maka pemberian uang tidak akan mempengaruhi dalam menentukan pilihannya karena menjadi bentuk istiqomah pada satu pilihan.

9. Dalam bentuk-bentuk apa saja pemberian uang di Desa Mranggen?

Melalui pembangunan jalan kampung, memberikan uang secara langsung, dan bantuan modal usaha.

10. Bagaimana strategi pelaksanaan pemberian uang di Desa Mranggen?

Strategi pelaksanaannya dengan membentuk tim sukses dan loyalis partai.

11. Apakah dampak pemberian uang saat Pemilu di Desa Mranggen?

Kurangnya rasa percaya kepada caleg ketika sudah menjadi pemimpin yang sah dalam kinerja 5 tahun kedepan.

12. Apa saja yang dilakukan aparat dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu di Desa Mranggen?

Memberikan catatan atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh partai tertentu atau caleg, karena proses pelanggaran mencoreng nama baik demokrasi yang telah dibentuk untuk mengajarkan nilai-nilai sosial yang baik.

13. Tindakan apa yang dilakukan aparat ketika melihat adanya pemberian uang dalam Pemilu di Desa Mranggen?

Mencatat sebagai bentuk laporan pelanggaran dalam pemilu yang nantinya akan diteruskan kepada yang berwenang.

14. Sanksi hukum apa yang diberikan kepada pihak yang melakukan tindak pidana Pemilu?

Sebagaimana yang sudah kami amati sanksi hukum diserahkan kepada Bawaslu melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang pemilu.

15. Apa saran-saran bapak agar tidak lagi terjadi pemberian uang pada saat Pemilu di Desa Mranggen?

Menciptkan lapangan pekerjaan yang luas khususnya di lingkungan masyarakat desa Mranggen dan pemberian bantuan modal usaha untuk masyarakat kecil.

Nama Informan ( Interviewe) : Jafar Sodiq  
Tempat/Tanggal Lahir : Demak,  
Instansi : Bagian Administrasi di Desa Mranggen  
Hari, Tgl wawancara : Sabtu, 21 September 2019 Pukul 11.06 WIB  
Lokasi Wawancara : Di Kantor

1. Bagaimana keadaan Ekonomi masyarakat desa Mranggen ?

Masyarakat desa Mranggen secara umum dalam pencahariannya adalah sebagai seorang pedagang di pasar Mranggen dan di sekelilingnya. Keberadaan pasar Mranggen sangat membantu kesejahteraan khususnya masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dalam beberapa tahun ini desa Mranggen mengalami angka kemiskinan yang menurun dengan melihat data tidak banyaknya masyarakat yang mengikuti program PKH, bantuan bagi pelajar dan program-program bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kecil. Melihat data yang ada bahwa Kecamatan Mranggen merupakan wilayah yang pendapatannya terbanyak di Kabupaten Demak.

2. Bagaimana keadaan Agama masyarakat di desa Mranggen?

Masyarakat di desa Mranggen mayoritas adalah beragama Islam, walaupun ada beberapa yang beragama Non Islam. Melihat sejarah bahwa desa Mranggen merupakan simbol Agama islam yang berada di tengah-tengah Kecamatan Mranggen mengingat banyaknya lembaga pendidikan dan pesantren. Keberadaan pesantren di desa Mranggen sangat berpengaruh terhadap masyarakat akan sadar hidup beragama dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat khususnya di lingkungan pesantren;

- Pengajian Toriqoh setiap hari Kamis yang dihadiri oleh Ibu-ibu
- Pengajian Toriqoh setiap hari Senin yang dihadiri oleh Bapak-bapak.

- Pengajian selapanan yang dipimpin langsung oleh ulama
- Mujahadah rutin jama'ah bapak-bapak kampung
- Pembacaan yasin, tahlil, diba'iyah dan al barzanji setiap malam Selasa dan setiap malam jum'ah di mushola-mushola di desa Mranggen.

Adanya kegiatan keagamaan di wilayah desa Mranggen sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam bersosial, berinteraksi dan bergaul di masyarakat.

3. Bagaimana keadaan pendidikan masyarakat di desa Mranggen?

Melihat banyaknya lembaga pendidikan formal dan non formal yang didirikan di Desa Mranggen khususnya dan umumnya di Kecamatan Mranggen, masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, remaja dan orang tua. Sebagai orang tua selalu memberikan dukungan akan pentingnya pendidikan dan sebagai orang tua juga akan sadar keberadaan pesantren akan pentingnya mencari pendidikan untuk bekal di akhirat kelak. Diantara sarana pendidikan di wilayah desa Mranggen; Pondok Pesantren, Sekolah formal dari PAUD hingga tingkatan SMA/MA dan ada juga Ma'had Aly. Adapun yang non formal seperti TPQ, Madrasah Diniyah dan sebagainya. Keberadaan masyarakat di tengah-tengah banyaknya lembaga pendidikan membantu anak-anaknya lebih mudah mendapatkan pendidikan yang diinginkan oleh anaknya maupun keinginan orang tua sehingga masyarakat di wilayah desa Mranggen pendidikannya terjamin.

4. Bagaimana keadaan sosial dan budaya masyarakat di desa Mranggen?

Pada umumnya masyarakat desa Mranggen sangat menghargai, menghormati, suka tolong menolong dan gotong-royong kepada sesama sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam berbudaya masyarakat di desa Mranggen tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh pendahulu di kehidupan sekarang ini. Ada beberapa pendahulu dari desa Mranggen sebut mbah "Rayung" yang sampai sekarang masih di laksanakan ritualnya diantara : setiap bulan Apit desa selalu mengadakan kerja bakti bersih-bersih desa. Dan ada mbah "

Sentor” beliau selalu mengajarkan pentingnya untuk menghargai dan menghormati orang lain. Secara sosial budaya desa Mranggen juga banyak dipengaruhi oleh keberadaan para tokoh-tokoh agama, alim ulama dan para wali sehingga kearifan lokal dalam bersosial selalu terjaga.



## LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



**Wawancara bersama KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. (Pengasuh Pon-Pes Futuhiyyah Mranggen Demak)**



**Wawancara bersama KH. Faizur Rahman Hanif, Lc & Ibu Hj. Iffat Basyir, Lc.**



**Wawancara bersama Warga Ibu Norjannah ( Ibu Rumah Tangga )**



**Wawancara bersama warga Bapak Suparno ( Tukang Becak )**



معهد فتوحية الاسلامي  
PONDOK PESANTREN FUTUHIYYAH  
SUBURAN MRANGGEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Suburan Barat Mranggen Demak 59567 Telp. (024) 6773322

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 056/B.2/PPF/S.Ket/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Mranggen Demak, dengan ini menerangkan :

Nama : AZKIYA ADZIMATINUR  
T T L : Semarang, 27 Maret 1995  
NIM : 132211009  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
UIN Walisongo Semarang  
Alamat : Jl. Dinar Mas VII/22 RT/RW 002/017 Meteseh,  
Tembalang, Kota Semarang

Bahwa nama tersebut di atas benar – benar telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Futuhiyyah dengan judul *"PANDANGAN ULAMA' PESANTREN MENGENAI PEMBERIAN UANG SAAT PEMILU DI DESA MRANGGEN KEC. MRANGGEN DEMAK"* sejak tanggal 14 s/d 21 September 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan diucapkan terimakasih.



Mranggen, 21 September 2019  
Pengasuh PP Futuhiyyah,

KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azkiya Adziamtinur.  
Tempat, tanggal lahir : 27 Maret 1995;  
Pendidikan terakhir : MA  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
No. Telp. : 089626533191;  
Alamat : Jl Dinar Mas VII/22 Rt/Rw 002/017, Kel. Meteseh,  
Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.



Menerangkan dengan sesungguhnya.

### PENDIDIKAN

1. Lulusan SD Alam Ar Ridhlo, tahun pelajaran 2001/2007;
2. Lulusan MTsN 1 Kota Semarang, tahun pelajaran 2007/2010;
3. Lulusan MAN 1 Kota Semarang, tahun pelajaran 2010/2013;
4. S1 Syariah Jinayah UIN Walisongo Semarang- Proses

### PENGALAMAN BERORGANISASI

1. Pengurus Remaja Masjid Agung Jawa Tengah, dari tahun 2014/2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 7 Oktober 2019

Saya yang bersangkutan,

Azkiya Adziamtinur.